

LAPORAN PENELITIAN
TAHUN ANGGARAN 2022

Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Islam untuk Membangun Zona Integritas di Kalangan Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Nomor DIPA	DIPA BLU: - DIPA 025.04.2.423812/2022
Tanggal	
Satker	(4238120) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Kode Kegiatan	(2132) Peningkatan Akses, Mutu, Relevansi dan Daya Saing Pendidikan : Tinggi Keagamaan Islam
Kode Output Kegiatan	(050) PTKIN Penerima BOPTN
Sub Output Kegiatan	(514) Penelitian (BOPTN)
Kode Komponen	(004) Dukungan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan
Kode Sub Komponen	D Penelitian Pengembangan Pendidikan Tinggi

Oleh:

Gufron, M.HI (NIP 1969030819999031002)
Dr. Dewi Chamidah, M.Pd (NIP 197550906712008012009)
M.Anwar Firdausy, M.Ag (NIP 19690616 199803 1 0002)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533
Website : lp2m.uin-malang.ac.id Email : lp2m@uin-malang.ac.id

HALAMAN PERSETUJUAN

Laporan penelitian dengan Judul

Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Islam untuk Membangun Zona Integritas di Kalangan Mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Oleh:

Gufron, M.HI (NIP 1969030819999031002)
Dr. Dewi Chamidah, M.Pd (NIP 197550906712008012009)
M.Anwar Firdausy, M.Ag (NIP 19690616 199803 1 0002)

Telah diperiksa dan disetujui *reviewer* dan komite penilai pada tanggal

November 2022

Malang, November 2022

Reviewer 1,

Prof. Dr. Ahmad Zainul Hamdi, M.Ag

Reviewer 2,

Prof. Dr. Ngainun Naim, M.Hi

Komite

Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533
Website : lp2m.uin-malang.ac.id Email : lp2m@uin-malang.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Laporan Penelitian ini disahkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pada tanggal

Peneliti

Ketua: Nama : Gufron, M.HI
NIP : 1969030819999031002
Tanda Tangan :

Anggota I: Nama : Dr. Dewi Chamidah, M.Pd
NIP : 197550906712008012009
Tanda Tangan :

Anggota II: Nama : M.Anwar Firdausy, M.Ag.
NIP : 19690616 199803 1 0002
Tanda Tangan :

Ketua LP2M
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Gajayana No. 50 Malang 65144, Telp. (0341) 551354, Fax. (0341) 572533

Website : lp2m.uin-malang.ac.id Email : lp2m@uin-malang.ac.id.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gufron, M.HI
NIP : 1969030819999031002
Pangkat/Gol.Ruang : 4A/ Lektor Kepala
Fakultas/Jurusan : Humaniora / Bahasa dan Sastra Arab
Jabatan dalam Penelitian : Ketua Peneliti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis disebutkan dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata dalam penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan pelanggaran etika akademik, maka kami bersedia mengembalikan dana penelitian yang telah kami terima dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Malang, November 2022
Ketua Peneliti

Gufron, M.HI
NIP 1969030819999031002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 alinea kedua disebutkan cita-cita Indonesia ialah negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Namun sayangnya, potret keadilan dan kemakmuran bangsa ini ternodai karena berbagai tindakan korupsi yang semakin memperihatinkan. Sepanjang tahun 2020, terdakwa kasus korupsi di Indonesia mencapai 1.298 menurut data *Corruption Watch* (ICW). Selain itu, sebesar Rp 56,7 triliun kerugian negara yang disebabkan tindak pidana korupsi.¹

Secara bahasa, korupsi berasal dari bahasa latin *corrupti*. Korupsi didefinisikan sebagai kebalikan kondisi yang adil, benar, dan jujur.². Korupsi berdampak buruk dalam peningkatan angka kemiskinan, kesenjangan sosial, keterpurukan, serta menghambat investasi yang tentu berpengaruh kepada menurunnya lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan menghambat kesejahteraan masyarakat. Diantara upaya pemberantasan korupsi yang dimulai sejak tahun 1998 telah menjadi agenda utama gerakan reformasi untuk menciptakan aparat pemerintah yang bersih. Sayangnya, budaya korup tetap saja menjadi penyakit kronis yang sulit disembuhkan.

Setelah masa orde baru tumbang, reformasi birokrasi dilakukan untuk menekan kasus korupsi pada instansi-instansi pemerintah melalui perbaikan kembali sistem remunerasi (penggajian) pegawai. Namun, perilaku korup aparat pemerintahan tetap saja menghawatirkan.³

¹ Tatang Guritno, "ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567>."

² Yedi Purwanto dan Ridwan Fauzy, *Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*, (Jurnal pendidikan agama islam *Ta'lim*, Vol. 5, No. 2, 2017), hlm. 113-114.

³ Abu Dharin, *Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Ibtidaiyah*, (Yogyakarta: Lontar Mediatama, 2018), hlm 1.

Hal ini disebabkan bahwa perilaku korupsi tidak hanya dipengaruhi persoalan ekonomi semata. Pegawai yang kaya belum menjamin seseorang tidak melakukan tindakan korupsi. Sebaliknya, pegawai yang bergaji rendah sekalipun tapi memiliki integritas, maka akan menjauhkan diri dari sikap korup.

Maka, di antara akar terjadinya tindakan korupsi adalah rendahnya integritas dan pengetahuan mengenai korupsi itu sendiri. Oleh karena itu, diperlukan upaya penetrasi dan transformasi kesadaran, sikap dan perilaku secara sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi konstruktif dalam mencegah tindakan korupsi. Hal ini bisa dilakukan melalui pendidikan yang terencana dan sistematis.

Menurut Lukman Hakim, secara simplistik sektor pendidikan formal di Indonesia memang dapat berperan dalam memenuhi kebutuhan pencegahan korupsi. Langkah preventif (pencegahan) tersebut secara tidak langsung bisa melalui dua pendekatan, pertama: menjadikan peserta didik sebagai target, dan kedua : menggunakan pemberdayaan peserta didik untuk menekan lingkungan agar tidak *permissive to corruption*. oleh karenanya, pendidikan agama Islam diperlukan mengembangkan nilai antikorupsi. Sebab dalam sistem pendidikan Indonesia belum dimuat materi mengenai permasalahan korupsi di Indonesia secara langsung. Pendidikan dapat berperan dalam memberantas korupsi secara tidak langsung melalui pengaitan materi pembelajaran secara kontekstual dengan pesan-pesan yang ingin disampaikan berkenaan dengan korupsi. Selain itu juga, media pembelajaran berupa buku-buku paket pelajaran yang digunakan dalam proses belajar mengajar sangat sedikit yang memuat secara langsung materi permasalahan korupsi⁴

Dalam konteks dunia pendidikan, saat ini perguruan tinggi ditantang untuk mengembalikan fungsi pendidikan yaitu membentuk karakter bangsa yang tidak hanya berperan sebagai media mentransfer ilmu pengetahuan dan teknologi, penguasaan keterampilan dan seni,

⁴ Lukman Hakim, *Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam*, (jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim, Vol. 10 No. 2, 2012), hlm. 141.

melainkan turut serta membingkai semangat dan kompetensi menjadi *agent of change* dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa serta bernegara yang bersih dan terhindar dari ancaman korupsi.⁵

Pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari strategi yang dilakukan dalam pemberantasan korupsi di luar pencegahan dan penindakan. Sejatinya pendidikan ini adalah bagian dari pendidikan Islam, sebab pendidikan anti korupsi bisa digali dari sumber hukum utama yaitu al-Quran dan hadis.

Pendidikan antikorupsi dimaknai sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Dalam proses tersebut, pendidikan antikorupsi bukan sekedar media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter, nilai antikorupsi dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap perilaku korupsi.⁶

Pendidikan anti korupsi ialah perpaduan antara pendidikan karakter dan pendidikan nilai. Yaitu karakter yang berlandaskan sikap jujur, integritas dan luhur. Pendidikan anti korupsi menurut Islam bagi mahasiswa menjadi salah satu alternatif dalam memberantas korupsi, melalui internalisasi nilai-nilai Islam dalam pendidikan anti korupsi. Perhatian akan bahaya tindakan korupsi berbasis Islam, meliputi upaya preventif, dan represif sejatinya telah dikemukakan oleh Al-Qur'an dan hadis baik secara implisit maupun eksplisit. Sebagaimana penjelasan Q.S An-Nisa' ayat 58 tentang kewajiban menyampaikan amanat kepada yang berhak menerima, berperilaku adil dan larangan penyalahgunaan wewenang. Selain itu ditegaskan pula dalam Q.S. al-Mukmin ayat 28, yang berbunyi:

⁵ Wayan Gede Suacana. Pendidikan Anti-Korupsi Di Perguruan Tinggi, 2012. Akses di <https://wgsuacana.files.wordpress.com/2014/01/2012-pendidikan-anti-korupsi.pdf>

⁶ Abu Dharin, *Pendidikan Antikorupsi Op.Cit*, hlm. 24.

“Dan seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Fir’aun yang menyembunyikan imannya berkata: “apakah kamu akan membunuh seorang laki-laki karena dia menyatakan “Tuhanku adalah Allah padahal ia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan dari Tuhanmu. Dan jika ia seorang pendusta maka dialah yang menanggung(dosa) dustanya itu; dan jika ia seorang yang benar niscaya sebagian(bencana) yang diancamkannya kepadamu akan menimpamu”. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta.”

Sementara dalam hadis Nabi SAW disebutkan:⁷

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Ayyub dan Qutaibah bin Sa’id dan Ali bin Hujr mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Isma’il yaitu Ibnu Ja’far dari Al’Ala bin Abdurrahman dari Abbas bin Sahl bin Sa’d As Sa’idi dari Said bin Zaid bin Amru bin Nufail radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Sesungguhnya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam pernah bersabda: Barangsiapa mengambil sejenkal tanah secara dhalim, maka Allah akan mengalungkan di lehernya pada Hari Kiamat nanti dengan setebal tujuh lapis bumi. (HR Shahih Muslim).

Dalam rangka mewujudkan *clean and good-goverment* untuk masa depan Indonesia yang lebih makmur, beradab dan integritas. Maka, sudah menjadi tanggungjawab bersama terutama lembaga pendidikan keislaman khususnya pesantren untuk merealisasikan sejak dini pendidikan anti korupsi menurut Islam terutama bagi pelajar dan mahasiswa. Dalam UU Sisdiknas fungsi dan tujuan pesantren disebutkan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif,

⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim (Kitab Al-Musaqoh, Bab Tahrimmizhulmi wa ghoshibil ardhi wa ghoirih)*, Jilid 2, No 137, hlm. 54.

mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.⁸

Tujuan pendidikan islam adalah peningkatan akhlak mulia. Indikator dalam peningkatan akhlak adalah berkurangnya perilaku buruk, salah satunya adalah perilaku korup. Pendidikan antikorupsi secara jelas diarahkan untuk memupuk kesadaran peserta didik dalam menentang bentuk kemungkaran sosial, kejahatan kemanusiaan yang komunal dan melibatkan publik. Secara eksplisit lebih diarahkan kepada peningkatan iman dan takwa dengan menjalankan perintah Allah SWT dan menjauhi larangan-Nya serta penyemaian nilai-nilai kemanusiaan yang universal dan aplikatif.

Ma'had al-Jami'ah merupakan salah satu strategi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam pengembangan kelembagaan untuk mewujudkan *biah Islamiyah* yang berkarakter ulul albab dengan membangun civitas akademika menjadi pribadi insan kamil yang mampu menerapkan nilai kesalehan, baik individu maupun sosial. Di antara pendidikan karakter yang bisa dikembangkan di Ma'had al-Jami'ah adalah membentuk pribadi unggul dalam memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, dan mandiri. Kewajiban seluruh mahasiswa untuk menempa masa studi di Ma'had al-Jami'ah selama dua semester pertama ini dinilai memiliki peran yang sangat strategis untuk mengembangkan pendidikan antikorupsi guna membangun zona integritas di kalangan mahasiswa serta mencetak pemimpin-pemimpin masa depan yang bersih dari korupsi

Pendidikan antikorupsi dalam konteks penelitian ini adalah pengembangan integrasi pendidikan anti korupsi berbasis Islam dalam pembelajaran dan dalam budaya kehidupan di Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di antara urgensi penelitian ini adalah *pertama*, pendidikan anti korupsi memberikan mahasiswa kesempatan belajar mengenai kepekaan terhadap praktek tindakan korupsi disekitar

⁸ Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

kehidupan mereka. *Kedua*, sejak dini, mahasiswa dilatih memahami seluk-beluk praktek korupsi berikut konsekuensi hukum yang mengincar para pelaku. *Ketiga*, mendidik para mahasiswa mengenai karakter atau moral yang selaras dengan ajaran-ajaran agama guna mencetak generasi penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana pendidikan anti korupsi berbasis Islam dalam dalam budaya Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
- 2) Bagaimana metode integratif-inklusif pendidikan antikorupsi berbasis Islam dalam pembelajaran *ta'lim afkar* Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?
- 3) Bagaimana kontribusi integrasi pendidikan antikorupsi berbasis Islam dalam budaya dan pembelajaran *ta'lim afkar* Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui pendidikan anti korupsi berbasis Islam dalam budaya Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 2) Untuk mengetahui metode integratif-inklusif pendidikan antikorupsi berbasis Islam dalam pembelajaran *ta'lim afkar* Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- 3) Untuk mengetahui kontribusi integrasi pendidikan antikorupsi berbasis Islam dalam budaya dan pembelajaran *ta'lim afkar* Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

D. Kajian Terdahulu yang Relevan

Berikut kajian terdahulu yang relevan antara lain:

- 1) Penelitian yang dilakukan oleh Gusnardi, yang berjudul **“PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI PERGURUAN TINGGI: PERLUKAH KAH?”**. Pekbis Jurnal, Vol.6, No.2, Juli 2014. Adapun hasil penelitiannya adalah di perguruan tinggi mata kuliah anti korupsi penting diwujudkan sebab berkontribusi membentuk

pola piker mahasiswa mengenai permasalahan korupsi, maka mahasiswa ditargetkan bisa menyadari urgensi menolak perilaku yang mengarah ke tindakan korupsi. Sehingga mampu meminimalisir atau bahkan menghapus perilaku negatif koruptor yang menyasar generasi muda.

- 2) Penelitian yang dilakukan oleh Ade Kurniawan dengan judul **“PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM”**. Jurnal Tsamratul Fikri | Vol. 13, No. 2, 2019. Adapun hasil penelitiannya ialah pendidikan anti korupsi merupakan bagian dari solusi untuk pemecahan permasalahan korupsi yang berlandaskan pendidikan akhlak. Jika internalisasi pendidikan anti korupsi dilakukan sejak dini, sama artinya dengan proses menanamkan pendidikan akhlak yang luhur khususnya pendidikan agama Islam guna membangun generasi yang bersih dan berintegritas.
- 3) Penelitian yang dilakukan oleh N.S. Junaedi, Ita Susanti, Sumiyati dengan judul **“MODEL PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK NEGERI BANDUNG** “dalam jurnal Sigma-Mu Vol.6 No.1 – Maret 2014. Adapun hasil penelitiannya adalah pendidikan antikorupsi sebenarnya sudah memenuhi kaidah akademik dalam pengembangan sistem belajar di perguruan tinggi serta sesuai ketentuan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di Politeknik Negeri Bandung, pembelajaran pendidikan antikorupsi terintegrasi ke dalam mata kuliah yang ada dan relevan sebagai pendidikan nilai/karakter

Berdasarkan kajian-kajian yang telah dilakukan oleh peneliti sebagaimana dijelaskan di atas, maka penelitian ini yang berjudul pendidikan anti korupsi perspektif Islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa Ma’had al-Jami’ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terdapat perbedaan dari sisi fokus

kajian yaitu mengenai implementasi pendidikan anti korupsi perspektif Islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa. Dan subyek penelitian ini adalah Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan menjabarkan mengenai implementasi dan kontribusi pendidikan anti korupsi perspektif Islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa

Sejauh yang ditelusuri dan diketahui penulis, dapat ditegaskan bahwa, pendidikan anti korupsi perspektif Islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang secara spesifik belum dikaji oleh peneliti lain. Oleh sebab itu, penelitian ini layak dielaborasi, serta dikembangkan lebih lanjut.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Pendidikan Islam

Dalam bidang pendidikan, pembelajaran dan pendidikan adalah dua istilah yang sering kali dipergunakan secara bergantian. Secara etimologi, kata pembelajaran (instruction) dimaknai sebagai usaha untuk mengkondisikan seseorang maupun sekelompok orang dalam situasi belajar, dengan berbagai upaya, strategi, metode serta pendekatan menuju tujuan yang direncanakan.⁹ Selain itu, interaksi edukatif merupakan ciri proses pembelajaran yang dilakukan secara sadar untuk mencapai tujuan secara efektif. Guru berinteraksi dengan siswa dalam kegiatan belajar secara pedagogis, secara sistematis berproses melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi. Dalam pembelajaran, guru memfasilitasi siswa agar dapat belajar dengan baik.¹⁰

Pembelajaran mencakup beberapa unsur yang saling berinteraksi untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. Komponen inti dalam pembelajaran meliputi materi yang menjadi tujuan pembelajaran, pelaku pembelajaran yakni guru dan siswa, perangkat pembelajaran serta lingkungan belajar. Interaksi hubungan timbal balik antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran adalah usaha sadar dan terencana melalui serangkaian tahapan yang dimulai dari perencanaan dan diakhiri dengan evaluasi pembelajaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Manusia merupakan makhluk berpikir dan pedagogik yaitu makhluk yang diciptakan dengan akal budi yang mengandung potensi untuk dididik dan mendidik. Sebagaimana firman-Nya'

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada perubahan pada fitrah

⁹ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2012), hlm. 270.

¹⁰ Muh. Sain Hanafy, *Konsep Belajar dan Pembelajaran*, (Jurnal Lentera Pendidikan, Vol. 17 No. 1 Juni 2014), hlm. 74.

Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”(Q.S.Ar-Rum:30)

Selain pembelajaran, pendidikan juga memiliki beberapa pengertian. Secara terminologi, pendidikan difahami sebagai proses pengalihan ilmu pengetahuan untuk mengubah perilaku dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran baik melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal secara sadar dan terencana.¹¹ Secara terminologi, pendidikan difahami sebagai proses pengalihan pengetahuan secara sadar dan terencana untuk mengubah tingkah laku manusia dan mendewasakan manusia melalui proses pengajaran dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal.¹²

Selain itu, pendidikan dimaknai juga sebagai usaha menarik sesuatu di dalam manusia sebagai upaya memberikan pengalaman-pengalaman belajar terprogram dalam bentuk pendidikan formal, nonformal, dan informal di sekolah, dan luar sekolah, yang berlangsung seumur hidup yang bertujuan optimalisasi kemampuan-kemampuan individu agar di kemudian hari dapat memainkan peranan hidup secara tepat.¹³ Dalam sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai-nilai keagamaan, nilai budaya dan kemajemukan bangsa”.¹⁴

Hal ini selaras dengan tujuan pendidikan Islam yaitu:¹⁵

Tujuan pendidikan Islam bukan sebatas mengisi pikiran siswa dengan ilmu pengetahuan dan materi pelajaran akan tetapi membersihkan jiwanya yang harus diisi dengan akhlak dan nilai-nilai yang baik dan dikondisikan supaya biasa menjalani hidup dengan baik.

¹¹ Muhammad Irham, et. all., *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), hlm. 19.

¹² *Ibid.*

¹³ Teguh Triyanto, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2014), hlm.23-24

¹⁴ Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm 56.

¹⁵ Athiyyah al-Abrasyi, *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Falsafatuha* (Beirut: Dar al-Fikr. 1969), hlm. 22.

Pendidikan Agama Islam merupakan pembentukan perubahan sikap dan perilaku berdasarkan petunjuk ajaran agama Islam. Seperti usaha Nabi Muhammad SAW saat menyampaikan seruan agama Islam melalui dakwah, *uswatun hasanah*, melatih keterampilan berbuat, memotivasi dan membangun lingkungan sosial untuk mendukung ide pembentukan pribadi muslim. Sehingga upaya, kegiatan, cara, alat, dan lingkungan merupakan penunjang keberhasilan suatu pendidikan.¹⁶ Abdul Majid menjelaskan bahwa pendidikan agama Islam merupakan usaha sadar yang dilakukan pendidik dalam mempersiapkan peserta didik untuk meyakini, memahami dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan, pengajaran atau pelatihan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁷

Pendidikan Agama Islam menjadikan Islam sebagai landasan untuk membentuk manusia sempurna (*Insan Kamil*), yang mampu memelihara hubungan manusia dengan Tuhannya (*Hablum mina Allah*), dan hubungan manusia sebagai makhluk sosial (*Hamblum min annas*) serta memahami cara beragama yang benar.

Pendidikan agama Islam harus diarahkan menuju internalisasi karakter Islami berlandaskan al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itu, keseluruhan proses belajar berpegang pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah serta terbuka untuk unsur-unsur luar secara adaptif yang ditilik dari persepsi keislaman. Perubahan pada ketiga domain yang dikehendaki Islam adalah perubahan yang dapat menjembatani individu dengan masyarakat dan dengan Khalik (*Habl min Allah wa Habl min al-Nas*) tujuan akhir berupa pembentukan orientasi hidup secara menyeluruh sesuai dengan kehendak Tuhan (bermakna ibadah) dan konsisten dengan kekhalifahannya. Luaran (*out put*) secara utuh harus mencerminkan adanya pola orientasi ibadah.¹⁸

¹⁶ Zakiyah Darajat dkk., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), hlm, 28.

¹⁷ *Ibid.*, hal 13.

¹⁸ Ramayulis, *Metodologi Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, Cet. ketiga, 2001), hlm. 77-78.

Sebagai negara majemuk, agama Islam hidup berdampingan dengan keyakinan agama lain yang dibenarkan dan diakui oleh negara. Maka pendidikan agama Islam harus diupayakan internalisasi nilai-nilai agama yang fleksibel untuk membangun kesadaran akan pentingnya nilai-nilai kebangsaan, kemanusiaan, persaudaraan dan toleransi di tengah masyarakat yang multikultural.

Abdul Majid mengemukakan tujuh fungsi pendidikan agama Islam di Lembaga pendidikan, di antaranya; ¹⁹

- a) Pengembangan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Allah SWT yang telah ditanamkan dalam lingkungan keluarga. Pada dasarnya dan pertama-tama kewajiban menanamkan keimanan dan ketakwaan dilakukan oleh setiap orang tua dalam keluarga. Sekolah berfungsi untuk menumbuhkembangkan lebih lanjut dalam diri anak melalui bimbingan, pengajaran, dan pelatihan agar keimanan dan ketakwaan tersebut dapat berkembang secara optimal sesuai dengan tingkat perkembangannya.
- b) Penanaman nilai, sebagai pedoman hidup untuk mencari kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.
- c) Penyesuaian mental, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial dan dapat mengubah lingkungannya sesuai dengan ajaran Agama Islam.
- d) Perbaikan, yaitu untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan, kekurangan-kekurangan, dan kelemahan-kelemahan peserta didik dalam keyakinan, pemahaman dan pengalaman ajaran dalam kehidupan sehari-hari.
- e) Pencegahan, yaitu untuk menangkal hal-hal negatif dari lingkungannya atau dari budaya lain yang dapat membahayakan dirinya dan menghambat perkembangannya menuju manusia Indonesia seutuhnya.
- f) Pengajaran, tentang ilmu pengetahuan keagamaan secara umum, sistem dan fungsionalnya.
- g) Penyaluran, yaitu untuk menyalurkan anak-anak yang memiliki bakat khusus di bidang Agama Islam agar bakat tersebut dapat berkembang

¹⁹ Majid, *Belajar dan pembelajaran*, Op.Cit., 15-16.

secara optimal sehingga dapat dimanfaatkan untuk dirinya sendiri dan bagi orang lain.

Pendidikan agama Islam berfungsi untuk memahami ajaran Islam dengan pemahaman dan internalisasi sehingga terbentuk karakter religius yang tangguh untuk menangkal diri dari pengaruh negatif dan senantiasa berlomba-lomba menuju kebaikan untuk dirinya dan lingkungan masyarakatnya.

B. Pendidikan Anti Korupsi

Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* yang bermakna busuk, buruk, bejat, tidakjujur, bisa disuap, tidak bermoral, menyimpang dari kebenaran. Definisi lain adalah, “tindakan tidak terpuji misalnya penggelapan uang, nerima uang sogok, dan lain sebagainya” (Poerwadarminta: 1976). Tindakan korupsi berkaitan dengan tindakan amoral, sifat serta keadaan yang busuk, berhubungan dengan jabatan instansi ataupun aparat pemerintah, penyelewengan wewenang jabatan karena pemberian, terkait faktor ekonomi dan politik dan menempatkan keluarga maupun kelompok ke dalam jabatan dinas di bawah jabatan yang berkuasa. (Karsona dalam Pendidikan Anti-Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2012).

Sementara antikorupsi merupakan sikap tidak setuju, tidak suka, dan tidak senang terhadap tindakan korupsi. Antikorupsi merupakan sikap yang dapat mencegah dan menghilangkan peluang bagi berkembangnya korupsi. Mencegah yang dimaksud adalah upaya meningkatkan kesadaran individu untuk tidak melakukan tindak korupsi dan serta berupaya menyelamatkan uang dan aset negara. Pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai, dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari²⁰

Menurut teori GONE bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi yaitu, *Greeds* (keserakahan), *Opportunities*

²⁰ Abu Dharin, *Op. Cit*, hlm. 22.

(kesempatan), *Needs* (kebutuhan) dan *Exposure* (pengungkapan). *Greed*, koruptor adalah orang yang tidak puas dengan keadaan dirinya. *Opportunity*, merupakan sistem dalam setiap organisasi yang memberi peluang untuk melakukan korupsi, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan itu. *Needs*, yaitu sikap mental yang tidak pernah merasa cukup, selalu sarat dengan kebutuhan yang tidak pernah usai. *Exposure*, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku korupsi yang tidak memberi efek jera pelaku maupun orang lain.²¹

Menurut Kartini Kartono, bahwa secara umum faktor penyebab terjadinya korupsi adalah aktivitas modernisasi. Hal ini terjadi karena:²²

(a) Modernisasi melahirkan perubahan-perubahan nilai yang paling mendasar dalam masyarakat, khususnya berkaitan dengan norma-norma harapan dan presatasi serta ambisi materil yang pada gilirannya menggiring manusia kepada pola hidup yang cenderung korup. Dalam pradigma semacam ini para pegawai dan pejabat resmi merasa berhak mendapat hadiah-hadiah tertentu (suap) yang mengarah kepada korupsi. (b) Modernisasi memunculkan sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru, tanpa diimbangi lembaga-lembaga kontrol yang seimbang sehingga korupsi mudah terjadi. (c) Modernisasi memungkinkan perluasan otoritas dan kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan aktivitas-aktivitas pembangunan yang memberi celacela kemungkinan terjadinya korupsi. (d) Pergeseran nilai dan norma etika dalam periode transisional dan modernisasi melahirkan mentalitas, mengambil jalan pintas yang pada gilirannya melahirkan mentalitas korup.

Korupsi terjadi disebabkan karena faktor internal dan eksternal. Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan dengan menghilangkan kedua faktor penyebab tersebut. Salah satu cara untuk mencegah korupsi yaitu melakukan penanaman nilai-nilai antikorupsi. Nilai-nilai antikorupsi yang tertanam kuat dalam diri individu akan mencegah terjadinya korupsi. Nilai-nilai antikorupsi meliputi kejujuran,

²¹ Sa'i, *Penanaman Rasa Tabu Korupsi pada Sekolah Dasar*, (*Jurnal Al-Ijtima'iyyah*, Vol.4, No. 2, 2017), hlm. 17-18.

²² Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm. 80

kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, keja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan.²³

Pendidikan anti korupsi merupakan gabungan antara pendidikan karakter serta pendidikan nilai. Yaitu karakter berlandaskan sikap jujur, berintegritas dan luhur. Pendidikan ini sepatutnya direalisasikan semenjak dini karena mereka memiliki potensi berlaku negatif. Dunia pendidikan mempunyai tugas yang agung dalam membangun generasi yang berintegritas anti korupsi serta berbudi luhur

Pendidikan antikorupsi bagi mahasiswa/siswa memuat pendidikan nilai, yakni nilai-nilai luhur. Suseno (dalam Djabbar, 2009) menyatakan bahwa pendidikan yang menguatkan orientasi nilai ialah pendidikan yang menjadikan orang merasa malu saat tergoda melakukan tindakan korupsi, serta marah saat ia menyaksikannya. Suseno berpendapat, tiga sikap moral fundamental yang mampu mengahalui godaan korupsi yaitu sikap jujur, adil, dan tanggung jawab.²⁴

Adapun tujuan dilaksanakannya pendidikan antikorupsi di sekolah antara lain:²⁵

- a) Menanamkan nilai dan sikap hidup antikorupsi kepada warga sekolah.
- b) Menumbuhkan kebiasaan perilaku antikorupsi kepada warga sekolah.
- c) Mengembangkan kreativitas warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku antikorupsi.

Pendidikan antikorupsi yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah usaha sadar dan terencana yang dilakukan sekolah untuk mencegah terjadinya korupsi dengan memberikan pemahaman tentang korupsi, pemahaman nilai-nilai antikorupsi, dan penanaman nilai-nilai antikorupsi

²³ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm 41.

²⁴ Djabbar, Faisal. 2009. Tentang Kurikulum Antikorupsi dalam <http://smk3ae.wordpress.com/2009/02/02/tentang-kurikulum-antikorupsi-2/>. Diakses 5 mei 2022.

²⁵ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah*, (t.k.: t.p., t.t), hlm. 3

agar nilai-nilai antikorupsi tersebut menjadi kebiasaan hidup sehari-hari sehingga melahirkan mahasiswa yang antikorupsi dan mau melawan korupsi. Selanjutnya, untuk mencapai internalisasi nilai dan perilaku antikorupsi secara maksimal, pendidikan antikorupsi dilakukan pula dalam budaya Ma'had Sunan Ampel al-Aly .

Diantara nilai-nilai anti korupsi yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:²⁶

1) Nilai Kejujuran

Kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan. Nilai kejujuran ibaratnya seperti mata uang yang berlaku dimana-mana termasuk dalam kehidupan di sekolah. Menurut Sugono kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan peserta didik, tanpa sifat jujur peserta didik tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya.

2) Nilai Kepedulian

Kata peduli adalah mengindahkan, memperhatikan dan menghiraukan. Sebagai generasi penerus bangsa, diharapkan peserta didik memiliki kepedulian terhadap lingkungannya, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan masyarakat. Nilai kepedulian itu sendiri, hendaknya ditanamkan sedini mungkin kepada peserta didik. Upaya untuk menanamkan nilai kepedulian di sekolah adalah dengan mengoptimalkan peran peserta didik sebagai subjek pembelajaran, sehingga siswa dapat aktif dalam pelaksanaan pembelajaran.

3) Nilai Kemandirian

Kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini juga yang

²⁶ Nanang T. Puspito dkk, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*, (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian, 2011). hlm 74-80

diterapkan pada peserta didik di sekolah. Nilai kemandirian dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk mengerjakan soal ujian secara mandiri, mengerjakan tugas-tugas akademik secara mandiri, dan lain sebagainya.

4) Nilai Kedisiplinan

Disiplin adalah ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan. Nilai kedisiplinan dapat diwujudkan antara lain dalam bentuk kemampuan mengatur waktu dengan baik, kepatuhan pada seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku, mengerjakan segala sesuatunya tepat waktu, dan fokus pada pekerjaan.

5) Nilai Tanggung Jawab

Menurut Sugono definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan dan diperkarakan). Tanggung jawab adalah menerima segala sesuatu dari sebuah perbuatan yang salah, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab tersebut berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

6) Nilai Kerja Keras

Bekerja keras didasari dengan adanya kemauan. Kata "kemauan" menimbulkan asosiasi dengan ketekadan, ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, keteguhan, tenaga, kekuatan, kelaki-lakian dan pantang mundur. Bekerja keras merupakan hal yang penting guna tercapainya hasil yang sesuai dengan target. Akan tetapi bekerjakeras akan menjadi tidak berguna jika tanpa adanya pengetahuan. Oleh karenanya penting bagi peserta didik untuk memperoleh ilmu dari guru atau pengajar.

7) Nilai Kesederhanaan

Masih dalam buku yang sama, karya Nanang T. Puspito dalam bukunya, Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi disebutkan bahwa bagi mahasiswa Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalin hubungan antara sesama mahasiswa karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan kesenjangan sosial, iri, dengki, tamak, egois, dan sikap-sikap negatif lainnya. Prinsip hidup sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan. Demikian pula yang dilakukan di sekolah kepada peserta didik, perlu sekali diberlakukan pola hidup sederhana sejak dini sehingga dapat diterapkan oleh anak didik di lingkungannya.

8) Nilai Keberanian

Masih dalam buku yang sama, karya Nanang T. Puspito, berjudul Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi dijelaskan Untuk mengembangkan sikap keberanian demi mempertahankan pendirian dan keyakinan mahasiswa, terutama sekali mahasiswa harus mempertimbangkan berbagai masalah dengan sebaik-baiknya. Pengetahuan yang mendalam menimbulkan perasaan percaya kepada diri sendiri. Jika mahasiswa menguasai masalah yang dia hadapi, dia pun akan menguasai diri sendiri. Di mana pun dan dalam kondisi apa pun sering kali harus diambil keputusan yang cepat dan harus dilaksanakan dengan cepat pula. Salah satu kesempatan terbaik untuk membentuk suatu pendapat atau penilaian yang sebaik-baiknya adalah dalam kesunyian di mana dia bisa berpikir tanpa diganggu. Demikian pula yang akan diterapkan untuk peserta didik di Sekolah, guru mendukung terbentuknya rasa percaya diri yang melahirkan keberanian bagi anak didik.

9) Nilai Keadilan

Berdasarkan arti katanya, adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Di dalam kehidupan sehari-hari, pemikiran-pemikiran sebagai dasar pertimbangan untuk menghasilkan keputusan akan terus berkembang seiring dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki

seseorang. Pada masa pembeajaran di sekolah, guru diharapkan mendorong peserta didik untuk terus menambah pengetahuannya melalui interaksinya dengan teman sebaya dan lingkungan sekolah. Dengan interaksi tersebut diharapkan peserta didik dapat bersikap bijaksana dengan segala hal yang dihadapinya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai lembaga negara yang menangani tindak pidana korupsi telah merumuskan nilai-nilai luhur untuk membangun karakter anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi dirumuskan karena sering terjadinya tindak pidana korupsi yang semakin meluas. Oleh karena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengembangkan nilai-nilai anti korupsi yang terdiri atas 9 butir yaitu:²⁷

No.	Aspek	Nilai-nilai
1.	Nilai-nilai Inti	Kejujuran
		Kedisiplinan
		Tanggung Jawab
2.	Nilai Etos Kerja	Kerja Keras
		Kesederhanaan
		Kemandirian
3.	Nilai Sikap	Keadilan
		Keberanian
		Kepedulian

C. Pendidikan Anti Korupsi Berbasis Islam

Dalam konteks Islam, tindakan korupsi meliputi suap (*Risywah*), penggelapan (*Ghulul*), *khiyanat* dan lain sebagainya. Dalam pandangan syari'at Islam, menurut alim 'ulama, korupsi (*ghulul*) merupakan pengkhianatan berat terhadap amanat rakyat. Korupsi juga dikatakan sebagai pencurian (*syariqoh*) dan perampokan (*nahb*). Demikian juga mengenai hibah yang diterima pejabat, tindakan ini adalah haram karena masuk sebagai kategori korupsi, juga termasuk didalamnya *risywah* (suap), bertentangan dengan sumpah jabatan²⁸

²⁷ (KPK, 2008 dalam Widyastono, 2013)

²⁸ Tim Penyusun, *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*, (Jakarta: P3M, 2004), hlm. 3.

Risywah pemberian untuk kemaslahatan atau sesuatu yang diberikan dalam rangka membenarkan yang salah atau menyalahkan yang benar.²⁹ Atau dengan kata lain *risywah* dapat diartikan sebagai sogok atau suap.³⁰ Adapun nash Al-Qur'an yang mengharamkan *risywah* adalah Q.S. An-Nisa ayat 29-30:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Dan barangsiapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.

Sementara larangan berlaku *risywah* juga ditegaskan dalam hadis berikut ini:³¹

“Telah menceritakan kepada kami Abu Musa Muhammad bin Al mutsanna, telah menceritakan kepada kami Abu Amir Al”Aqadi, telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi”b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin „Amru ia berkata; Rasulullah SAW melaknati penyuap dan yang disuap. Abu Isa berkata; Hadits ini Hasan Shahih.(HR Tirmidzi)

Sementara *ghulul* difahami sebagai berkhianat mengenai harta rampasan perang atau mencuri harta tersebut dan setiap orang yang berkhianat secara sembunyi-sembunyi mengenai urusan sesuatu, maka ia telah berbuat *ghulul*.³² Menurut A’la Rofiqul *ghulul* merupakan berupa tindakan penggelapan yang dilakukan seseorang untuk memperkaya diri sendiri. Ada pula yang menganggap harta *ghulul* adalah harta yang diperoleh oleh pejabat melalui kecurangan atau tidak syar’i, baik yang diambil harta negara maupun masyarakat.³³

²⁹ Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), hlm. 1.

³⁰ Abdul Ghani, *Hukum Suap Dan Hadiah*, (Jakarta: Cendikia, 2003), hlm.122.

³¹ Sunan Tirmidzi, terdapat dalam kitab Al-Ahkam An Rasulullah SAW nomor hadits 1351

³² Irdamisraini, *Korupsi Perspektif Pidana Islam* (Jurnal Hukum Islam, (Riau: 2008), hlm.123

³³ A’la Rofiqul, *Membongkar Suap*, (Jurnal Teras Pesantren, Sarang Rembang: M3S PP, 1424), hlm. 99

Atau dengan kata lain *ghulul* bisa diartikan sebagai penyelewengan amanat dan termasuk perbuatan tercela serta diharamkan Islam. Bentuk *ghulul* misalnya menerima hadiah atau komisi yang tidak sepatutnya dia terima. Berikut hadis yang mengharamkan *ghulul*:³⁴

Telah menceritakan kepada kami Abdul Malik bin Amru dia berkata, telah menceritakan kepada kami Zuhair yakni Ibnu Muhammad dari Abdullah yakni Ibnu Muhammad bin Aqil dari Atha bin Yasar dari Abu Malik Al-Asyja"i dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Ghulul (pengkhianatan/ korupsi) yang paling besar di sisi Allah adalah korupsi sehasta tanah, kalian temukan dua lelaki bertetangga dalam hal tanah atau rumah, lalu salah seorang dari keduanya mengambil sehasta tanah dari bagian pemiliknya. Jika ia mengambilnya maka akan dikalungkan kepadanya dari tujuh lapis bumi pada hari Qiyamat. (HR Ahmad).

Tindakan korupsi yang memuat unsur pencurian, penggelapan, dan pemerasan dihukumi haram sebab bertentangan dengan *maqashid syari'ah*. Dalam nash Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW jelas melarang berbagai tindakan korup yang meruntuhkan nilai keadilan dan kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat.

Selain itu, tindakan korupsi juga menimbulkan ketidakpercayaan (*distrust*) sosial yang berpengaruh pada munculnya berbagai konflik sosial yang berujung pada ketidakadilan sosial. Bahkan, tindakan korup yang dianggap lumrah di masyarakat juga berpengaruh pada ketidak harmonisan kehidupan masyarakat, seperti yang disebutkan dalam hadist berikut ini.³⁵

"Telah menceritakan kepada kami Yazid telah mengabarkan kepada kami Abdul Malik Ibnu Qudamah Al Jumahi dari Ishaq bin Bakr bin Abu Al Furat dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, beliau bersabda: "Sesungguhnya orang-orang munafiq memiliki tanda-tanda yang dapat diketahui: salam mereka berupa laknat, makanan mereka adalah harta rampasan, ghonimah mereka adalah hasil ghulul (mengambil ghonimah sebelum dibagikan imam), mereka tidak mendekati

³⁴ Imam Ahmad Muhammad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal* (Beirut, : Dar al-Kutub al- 'Ilmiyah, , Jilid 3, 1993) hl. 1

³⁵ <http://www.hadistsoft.com> Hadist Musnad Ahmad no.7585

masjid kecuali untuk mendiamkannya dan mereka tidak melaksanakan shalat kecuali di akhir-akhirnya saja dengan perasaan sombong, mereka tidak bersaudara dan tidak bisa dipersaudarakan, di malam hari mereka seperti tonggak (tidak pernah bangun malam) dan di siang hari mereka suka bersilat lidah." Satu waktu Yazid berkata dalam riwayatnya dengan lafadz "sukhub bin nahari" (di siang hari mereka suka bersilat lidah).

Sementara upaya preventif tindakan korupsi juga telah disinggung oleh nash Al-Qur'an dan hadist berupa membekali para pemimpin untuk menunaikan amanah dan tidak berlaku khianat sebagaimana hadis berikut:³⁶

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al'Ala dan Ahmad bin Ibrahim mereka berkata; telah menceritakan kepada kami Thalq bin Ghannam dari Syarik Ibnu Al Ala" dan Qais berkata dari Abu Hushain dari Abu Shalih dari Abu Hurairah ra. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "sampaikan amanat kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu." (HR Abu Daud)

Sementara, ancaman keras tindakan korupsi juga pernah disinggung dalam hadis berikut ini:³⁷

"Telah menceritakan kepada kami Sahl bin Abu Sahl telah menceritakan kepada kepada kami Abu Zuhair dari Muhammad bin Ishaq dari Yazid bin Abu Habib dari Sinan bin Sa"d dari Anas bin Malik berkata; aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: Allah tidak menerima shalat tanpa bersuci dan tidak menerima sedekah dari harta curian." (HR Ibnu Majah)

Sementara dalam hadis lain disebutkan:³⁸

"Telah menceritakan kepada kami Muhammad, telah mengabarkan kepada kami „Abdahi, telah menceritakan kepada kami Hisyam bin Urwah dari Ayahnya dari Abu Humaid as Sa"idi, bahwa Rasulullah SAW pernah memperkerjakan Ibnul Atabiyah untuk menghimpun sedekah Bani Sulaim. Tatkala ia mendatangi Rasulullah SAW dan Rasulullah SAW mengevaluasinya, ia mengatakan; "ini bagian untukmu dan ini hadiah untukku. "Spontan Rasulullah SAW bersabda: "Tidakkah jika engkau duduk saja di rumah ayahmu dan rumah ibumu, maka

³⁶ Sunan Abu Daud, terdapat dalam kitab Al-Buyu' nomor 3535

³⁷ Sunan Ibnu Majah, terdapat dalam kitab Thaharah wasunah nomor hadits 320

³⁸ Shahih Bukhari, terdapat dalam kitab Al-Ahkam nomor hadits 6658

apakah akan datang hadiahmu kepadamu jika memang engkau jujur.” Kemudian Rasulullah SAW berdiri dan berpidato kepada manusia, beliau memuja dan memuji Allah, kemudian mengatakan: “Amma Ba”du. Sesungguhnya saya memperkerjakan beberapa orang diantara kalian untuk urusan yang Allah menguasakannya kepada saya, lantas salah seorang diantara kalian mengatakan ini bagian untukmu dan ini hadiah untukku. Tidakkah jika dia duduk saja dirumah ayahnya dan rumah ibunya, maka apakah akan datang hadiahnya kepadanya jika memang dia jujur. Demi Allah, tidaklah salah seorang diantara kalian mengambil sesuatu yang bukan haknya, melainkan ia menghadap Allah dengan memikul barang yang diambilnya, ketahuilah, aku tahu ada seseorang yang menghadap Allah dengan memikul untanya yang mendengus, ada yang memikul sapinya yang melenguh, ada yang memikul kambingnya yang mengembik. “Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga terlihat putih kedua ketiakya” (HR Bukhari)

Sanksi atau hukuman terhadap pelaku kejahatan *risywah* (suap) bervariasi, sesuai dengan tingkat kejahatannya; mulai dari sanksi material, penjara, pemecatan jabatan, cambuk, pembekuan hak-hak tertentu sampai hukuman mati. Hal ini karna tidak ada *nash qath’i* yang berkaitan dengan kejahatan ini. Sanksi material (*al-Ta’zir bi al Mal*) adalah bentuk hukuman material, yaitu dengan cara menyita harta yang dijadikan pelicin atau suap, kemudian dimasukkan ke dalam kas negara. Para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan sanksi ini, namun terlepas dari pro dan kontra, sanksi ini cukup efektif untuk membuat para pelakunya jera. Bentuk sanksi material bisa berupa:³⁹

- (a) *Al-Itlaf*, perusakan atau penghancuran sebagaimana pemusnahan minuman keras.
- (b) *Al-Taghyir* (merubah), sebagaimana merubah tempat maksiat menjadi tempat yang bermanfaat.
- (c) *Al-Tamlik* (penguasaan atau pemilikan) sebagaimana tindakan sahabat Umar ra. Menyita dan kemudian memasukkan hadiah yang diberikan kepada Abu Hurairah ke dalam *baitul mal*.

³⁹ A’ala Rofiqul, *Op.Cit*, h. 21.

Kemudian tentang sanksi penahanan dalam terminologi fiqh yuridis penahanan (al-hubs) berarti menunda dan mencegah seseorang (terdakwa) dari kebebasan bertindak. Dalam lintasan sejarah Islam yakni pada masa Khalifah Umar bin Khattab, beliau pernah membeli rumah dari Shofwan bin Umayyah seharga 4000 dirham kemudian ia jadikan sebagai penjara. Dari sinilah mulai ada rumah tahanan dalam Islam. Kemudian sanksi pemecatan jabatan, yang dimaksud di sini adalah penghentian segala keterikatan kerja yang berkaitan dengan jabatan. Rasulullah pernah memecat jabatan komandan yang dipegang Sa'ad bin 'Ubadah.

Para ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i menetapkan sanksi ini kepada para pejabat yang melakukan tindak kriminal suap. Selanjutnya adalah sanksi mengulangi kejahatan yaitu orang yang telah melakukan kejahatan kemudian mengulanginya lagi maka dia bisa dikenakan unsur pemberatan hukuman.⁴⁰

Secara preventif, Nabi saw. menganjurkan agar para pemimpin masyarakat memiliki tanggung jawab, amanah, dan tidak berkhianat kepada rakyat. Sebagai upaya detektif, Nabi saw. memerintahkan untuk memeriksa para pekerja atau pejabat yang dicurigai melakukan korupsi. Sebagai upaya kuratif, Nabi saw. tidak bersedia menyalatkan pelaku korupsi dan memberikan ancaman yang berat baginya dalam kehidupan akhirat. Dalam hadis-hadis Nabi saw. memang belum ditemukan hukuman pidana bagi koruptor seperti disinyalir oleh beberapa peneliti. Namun demikian, kriminalisasi korupsi sebagai bentuk tindak pidana dapat dibenarkan karena pertimbangan kemaslahatan umat. Bentuk hukumannya juga dapat berupa hukuman *ta'zîr* yang ketentuannya dapat diputuskan oleh hakim di pengadilan.

Korupsi pada hakikatnya berawal dari kebiasaan-kebiasaan korup yang dilakukan secara kontinu yang kemudian tanpa disadari menjadi hal lumrah. Upaya pemberantasan tentunya diimbangi dengan upaya pencegahan. Salah satu upaya pencegahan itu dengan internalisasi

⁴⁰ *Ibid*, hlm. 21-23

pendidikan antikorupsi berbasis Islam sebagai bagian dari kurikulum pendidikan islam adalah strategi terbaik dalam memerangi korupsi

Menurut A. Hanafi bahwa Islam memandang korupsi sebagai perbuatan yang dapat merugikan masyarakat, mengganggu kepentingan publik, dan menimbulkan teror terhadap kenyamanan dan ketertiban masyarakat. Hukum Islam memberikan sanksi yang tegas terhadap perilaku korupsi, dalam upaya meminimalisir terjadinya korupsi filosofi Islam menganjurkan agar dilakukan pencegahan secepat mungkin.⁴¹

Dalam upaya mengurangi perilaku korupsi dapat dilakukan dengan dua langkah, yaitu langkah preventif dan represif. Langkah pencegahan yaitu melalui jalur pendidikan, dengan cara internalisasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi terhadap peserta didik sebagai generasi penerus bangsa. Langkah represif yaitu dengan memfungsikan secara optimal para penegak hukum yang tegas oleh para aparat penegak hukum.

D. Pesantren dan Pendidikan Karakter

Pesantren merupakan salah satu lembaga pendidikan Islam yang berkontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

Pesantren adalah Pondok Pesantren, Dayah, Surau, Meunasah. Pesantren adalah lembaga berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan/atau masyarakat yang tujuan pendiriannya untuk menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemai akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil' alamin.⁴²

Bentuk kelembagaan pesantren terbagi dalam tiga model: pertama, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengajian kitab kuning atau lebih dikenal dengan sebutan pesantren salafiyah; kedua, pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola pendidikan muallimin, jenis pesantren ini dikenal oleh masyarakat pesantren modern; dan ketiga, pesantren yang

⁴¹ A. Hanafi, *Op. Cit*, hlm. 69.

⁴² Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lainnya yang terintegrasi dengan pendidikan umum.⁴³

Untuk memastikan lembaga pendidikan Islam masuk kategori pesantren harus memenuhi lima unsur penting, yaitu: ⁴⁴(a) Kiai; (b) Santri yang mukim di Pesantren; (c) Pondok dan asrama; (d) Masjid atau musallah; dan (e)) Kajian kitab kuning atau dirasah Islamiah dengan pola pendidikan Muallimin

Dalam UU Pesantren disebutkan penyelenggaraan pendidikan pesantren memiliki tiga tujuan: pertama, membentuk individu yang unggul di berbagai bidang, yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, mandiri, tolong-menolong, seimbang, dan moderat; kedua, membentuk pemahaman agama dan keberagaman yang moderat dan cinta tanah air, serta membentuk perilaku yang mendorong terciptanya kerukunan hidup beragama; dan ketiga, meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang berdaya dalam memenuhi kebutuhan pendidikan warga negara maupun kesejahteraan sosial masyarakat pada umumnya.⁴⁵ Pendidikan pesantren pada akhirnya diharapkan membentuk santri yang memiliki keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemai akhlak mulia, memegang teguh toleransi, keseimbangan dan moderat, rendah hati, dan cinta tanah air berdasarkan ajaran Islam serta menganut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁴⁶

Adapun fungsi pesantren meliputi: fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.⁴⁷ Terkait fungsi dakwah pesantren memegang peranan penting dalam penyebaran paham agama Islam. Dalam hal ini pesantren harus mengembangkan dakwah untuk menanamkan nilai ajaran agama dan menjaga moralitas umat, memperhatikan tradisi dan kebudayaan masyarakat, mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat, menjaga kerukunan hidup umat beragama, selaras dengan

⁴³ Pasal 5 UU Pesantren.

⁴⁴ Pasal 5 ayat 2 UU Pesantren

⁴⁵ Pasal 3 UU Pesantren.

⁴⁶ Pasal 10 ayat 4 UU Pesantren.

⁴⁷ Lihat pasal 4 UU Pesantren.

nilai kebangsaan dan cinta tanah air serta menjadikan umat Islam di Indonesia sebagai rujukan dunia dalam praktik keberagaman yang moderat.⁴⁸

Pondok pesantren sebagai salah satu jenis lembaga pendidikan Islam di Indonesia, telah terbukti secara empiris mampu mengembangkan santri dari berbagai aspek, meliputi kemampuan intelektual, emosional dan pembentukan watak religius, sehingga lahirlah output pesantren yang memiliki pengetahuan dan akhlak karimah atau berkarakter. Keberhasilan pesantren dalam membentuk karakter santri karena pendidikan pesantren siswa diasramakan di pondok dalam bimbingan dan pengawasan kiyai, adanya wibawa dan keteladanan kiyai sebagai pemimpin pesantren dan suasana religius dalam pembelajaran di pesantren. Di samping itu, proses pendidikan pesantren lebih menekankan pada aspek aqidah, ibadah dan akhlak karimah dengan pendekatan pendidikannya yang khas, seperti ukhuwah, ketaatan, keteladanan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan, keikhlasan, dan pluralitas.⁴⁹ Sementara itu, Ma'had Aly adalah Pendidikan Pesantren jenjang perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada dilingkungan Pesantren dengan mengembangkan kajian keislaman sesuai dengan kekhasan Pesantren yang berbasis Kitab Kuning secara berjenjang dan terstruktur. Ma'had Aly didirikan untuk mengembangkan rumpun ilmu agama Islam dalam bidang penguasaan ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis Kitab Kuning dan merawat tradisi akademik Pesantren, serta mempersiapkan kader ulama'.⁵⁰

Ma'had Aly merupakan pendidikan formal pada jenjang perguruan tinggi. Ma'had Aly mempunyai tujuan mencetak ulama' yang mempunyai ilmu kedalaman ilmu agama Islam (*tafaqquh fiddin*) berbasis Kitab Kuning, berakhlaq mulia, dan berwawasan global, serta memiliki komitmen kebangsaan.⁵¹

⁴⁸ Pasal 40 UU Pesantren.

⁴⁹ Dawam dalam Fifi Nofiaturrehman, *Mzetode Pendidikan Karakter di Pesantren*, (Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol. XI, No. 2, Desember 2014), hlm 203

⁵⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Pasal 1

⁵¹ *Ibid*, Pasal 2 dan 3

Pondok Pesantren merupakan sebuah lembaga pendidikan yang berada pada lingkungan masyarakat Indonesia dengan model pembinaan yang sarat dengan pendidikan nilai, baik nilai agama maupun nilai-nilai luhur bangsa. Sehingga pesantren memiliki andil yang sangat besar dalam pembentukan karakter peserta didik.

Yang dimaksud karakter adalah kumpulan tata nilai yang menuju pada suatu sistem, yang melandasi pemikiran, sikap, dan perilaku yang ditampilkan.⁵² Sementara itu, pendidikan karakter mencakup tiga unsur pokok, yaitu mengetahui kebaikan (*knowing the good*), mencintai kebaikan (*desiring the good*), dan melakukan kebaikan (*doing the good*). Senada dengan Lickona, Frye mendefinisikan pendidikan karakter sebagai, "A national movement creating schools that foster ethical, responsible, and caring young people by modeling and teaching good character through an emphasis on universal values that we all share."⁵³

Dengan kata lain pendidikan karakter bisa difahami sebagai upaya sadar dan terencana untuk memahami nilai kebajikan, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sementara itu, adapun metode-metode pendidikan karakter di pesantren yaitu: 1) Metode Keteladanan yaitu metode pendidikan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada peserta didik, baik di dalam ucapan maupun perbuatan, 2) Metode Pembiasaan bertujuan untuk mempermudah melakukannya. Karena seseorang yang telah mempunyai kebiasaan tertentu akan dapat melakukannya dengan mudah dan senang hati, 3) Metode Memberi Nasihat yaitu penjelasan kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasihati dari bahaya serta menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat. 4) Metode Motivasi memberikan reward kepada santri yang berprestasi salah satu bentuk motivasi, penggunaan metode motivasi sejalan dengan apa yang ada dalam psikologi belajar disebut sebagai *law of happiness* atau prinsip yang mengutamakan suasana menyenangkan dalam belajar. 5) Metode persuasi adalah meyakinkan peserta didik

⁵² Dawam dalam Fifi Nofiaturrahmah, *Op.Cit.*, hlm 205

⁵³ *Ibid*

tentang sesuatu ajaran dengan kekuatan akal. Penggunaan metode persuasi didasarkan atas pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Penggunaan metode persuasi ini dalam pendidikan Islam menandakan bahwa pentingnya memperkenalkan dasardasar rasional dan logis kepada peserta didik agar mereka terhindar dari meniru yang tidak didasarkan pertimbangan rasional dan pengetahuan. 6) Metode Kisah merupakan salah satu upaya untuk mendidik murid agar mengambil pelajaran dari kejadian di masa lampau. Apabila kejadian tersebut merupakan kejadian yang baik, maka harus diikutinya, sebaliknya apabila kejadian tersebut kejadian yang bertentangan dengan agama Islam maka harus dihindari.⁵⁴

E. Profil Pusat Ma'had al-Jami'ah

Ma'had Sunan Ampel al-Aly UIN Maulana Malik Ibrahim Malang didirikan dengan beberapa dasar pemikiran yaitu:⁵⁵

Pertama, Dalam pandangan Islam, Mahasiswa merupakan komunitas yang terhormat dan terpuji (QS: al-Mujadalah; 11), karena mereka merupakan komunitas yang menjadi cikal bakal lahirnya ilmuwan (ulama') yang diharapkan mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan penjelasan pada masyarakat dengan pengetahuannya itu (QS: al-Taubah; 122). Oleh karenanya, Mahasiswa dianggap sebagai komunitas yang penting untuk menggerakkan masyarakat Islam menuju kekhalifahannya yang mampu membaca alam nyata sebagai sebuah keniscayaan Ilahi (QS: Ali-Imran; 191). Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang memandang keberhasilan pendidikan Mahasiswa, apabila mereka memiliki identitas sebagai seorang yang mempunyai; (1) ilmu pengetahuan luas, (2) penglihatan yang tajam, (3) otak yang cerdas, (4) hati yang lembut dan (5) semangat tinggi karena Allah

Kedua, Untuk mencapai keberhasilan tersebut, kegiatan kependidikan di Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, baik kurikuler, ko-kurikuler maupun ekstra kurikuler, diarahkan pada pemberdayaan potensi dan kegemaran Mahasiswa untuk mencapai

⁵⁴ Ibid, Hlm 213-214.

⁵⁵ Pedoman Akademik Mahasntri Pusat Ma'had Al-Jami;ah UIN Maliki Malang tahun 2019, hlm 1-3.

target profil lulusan yang memiliki ciri-ciri; (1) kemandirian, (2) siap berkompetisi dengan lulusan Perguruan Tinggi lain, (3) berwawasan akademik global, (4) kemampuan memimpin/sebagai penggerak umat, (5) bertanggung jawab dalam mengembangkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat, (6) berjiwa besar, dan (7) kemampuan menjadi tauladan bagi masyarakat sekelilingnya

Ketiga, Strategi tersebut mencakup pengembangan kelembagaan dan tercermin dalam; (1) kemampuan tenaga akademik yang handal dalam pemikiran, penelitian, dan berbagai aktivitas ilmiah-religius, (2) kemampuan tradisi akademik yang mendorong lahirnya kewibawaan akademik bagi seluruh civitas akademika, (3) kemampuan manajemen yang kokoh dan mampu menggerakkan seluruh potensi untuk mengembangkan kreatifitas warga kampus, (4) kemampuan antisipatif masa depan dan bersifat proaktif, (5) kemampuan pimpinan mengakomodasikan seluruh potensi yang dimiliki menjadi kekuatan penggerak lembaga secara menyeluruh, dan (6) kemampuan membangun buah Islamiyah yang mampu menumbuhkan suburkan akhlakul karimah bagi setiap civitas akademika.

Untuk mewujudkan harapan terakhir, salah satunya adalah dibutuhkan keberadaan Ma'had yang secara intensif mampu memberikan resonansi dalam mewujudkan lembaga Pendidikan Tinggi Islam yang ilmiah-religius, sekaligus sebagai bentuk penguatan terhadap pembentukan lulusan yang intelek profesional. Hal ini benar, karena tidak sedikit keberadaan Ma'had telah mampu memberikan sumbangan besar bagi bangsa ini melalui alumninya dalam mengisi pembangunan manusia seutuhnya. Dengan demikian, keberadaan Ma'had dalam komunitas Perguruan Tinggi Islam merupakan keniscayaan yang akan menjadi pilar penting dari bangunan akademik.

Sejak kepemimpinan KH. Usman Manshur sudah ada ide untuk membangun Ma'had Sunan Ampel al-Aly yang diperuntukkan untuk mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, tetapi hal tersebut belum dapat terealisasi. Ide tersebut baru dapat direalisasikan pada masa

kepemimpinan Prof. Dr. H. Imam Suprayogo, ketika itu masih menjabat sebagai ketua STAIN Malang. Peletakan batu pertama pendirian bangunan Ma'had dimulai pada Ahad Wage, 4 April 1999, dihadiri para Kyai se Jawa Timur, khususnya dari Malang Raya, dan dalam jangka waktu satu tahun, 4 (empat) unit gedung yang terdiri dari 189 kamar (3 unit masing-masing 50 kamar dan 1 unit 39 kamar) dan 5 (lima) rumah pengasuh serta 1 (satu) rumah untuk mudir (direktur) Ma'had telah berhasil diselesaikan. Pada tanggal 26 Agustus 2000, Ma'had mulai dioperasikan, ada sejumlah 1041 orang Mahasantri, 483 Mahasantri putra dan 558 Mahasantri putri yang menghuni unit-unit hunian yang megah itu. Para Mahasantri tersebut adalah mereka yang terdaftar sebagai Mahasiswa baru dari semua Fakultas.⁵⁶

Pada tanggal 17 April 2001, Presiden RI ke-4, KH. Abdurrahman Wahid berkenan hadir dan meresmikan penggunaan ke empat hunian Ma'had, yang masing-masing diberi nama mabna (unit gedung) al-Ghazali, mabna Ibn Rusyd, mabna Ibn Sina, mabna Ibn Khaldun, selang beberapa bulan kemudian satu unit hunian berkapasitas 50 kamar untuk 300 orang santri dapat dibangun dan diberi nama Al-Farabi yang diresmikan penggunaannya oleh Wakil Presiden RI, Hamzah Haz dan didampingi oleh Wakil Presiden I Republik Sudan saat meresmikan alih status STAIN Malang menjadi Universitas Islam Indonesia Sudan (UIIS). Semua unit hunian Ma'had tersebut sekarang dihuni khusus untuk Mahasantri putra, sementara untuk Mahasantri putri sekarang menempati 4 (empat) unit hunian baru yang dibangun sejak tahun 2006 dan telah selesai pembangunannya, 2 (dua) unit di antaranya bernama mabna Ummu Salamah dan mabna Asma' bint Abi Bakar, berkapasitas 64 kamar, masing-masing untuk 640 orang, 1 (satu) unit bernama mabna Fatimah al Zahra berkapasitas 60 kamar untuk 600 orang dan 1 (satu) unit bernama mabna Khadijah al Kubra berkapasitas 48 kamar untuk 480 orang. Masing-masing kamar dari 4 (empat) unit hunian tersebut untuk kapasitas 10 (sepuluh) orang. Unit hunian untuk Mahasantri putra dan untuk

⁵⁶ *Ibid*, hlm 3-5

Mahasantri putri berada di lokasi terpisah dalam area kampus. Pada tahun 2016, berdirilah *Ma'had* Kedokteran dengan nama mabna Ar-Razi yang bertempat di Kampus II Kota Batu

F. Struktur Organisasi Ma'had Al-Jami'ah

Adapun visi ma'had al-Jami'ah adalah beraqidah, berilmu, beramal, dan berakhlaqul karimah. Sementara misi yang diemban adalah⁵⁷ (a) mengantarkan Mahasantri memiliki kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlaq dan keluasan ilmu, (b) menyelenggarakan pembelajaran al-Qur'an dan kajian kitab salaf, (c) memberikan ketrampilan berbahasa Arab dan Inggris, dan (d) melaksanakan bimbingan belajar terpadu antara kegiatan Ma'had dan Universitas. Selain itu tujuan utama dari proses pembelajaran di ma'had al-Jami'ah adalah (a) Menghasilkan Mahasantri yang berkepribadian yang memiliki kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlaq dan keluasan ilmu, (b) meningkatkan mutu dan kualitas membaca al-Qur'an dan pendalaman kitab salaf/turats, (c) Menciptakan bi'ah lughawiyah yang kondusif bagi pengembangan bahasa Arab dan Inggris, (d) Menghasilkan Mahasantri yang memiliki keunggulan dalam integrasi keilmuan. Kepemimpinan di Pusat Ma'had al-Jami'ah mulai dari awal berdiri pada tahun 2000-an sampai dengan sekarang adalah sebagai berikut:⁵⁸

Periode	Mudir Ma'had
2003-2006	TGB. Lalu A. Busyairi, M.A.
2006-2008	Drs. KH. Chamzawi, M.HI.
2008-2017	Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.
2017- 2020	Dr. H. Akhmad Muzakki, M.A.
2021- sekarang	Dr. H. Badruddin, M.Ag

Berikut unsur pimpinan ma'had yaitu:⁵⁹

- 1) Pimpinan Ma'had adalah Mudir yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

⁵⁷ *Ibid*, hlm 7

⁵⁸ *Ibid*, hlm 11

⁵⁹ *Ibid*, hlm 9

- 2) Mudir sebagai pimpinan Ma'had mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui model pendidikan pesantren di lingkungan Universitas.
- 3) Dalam menjalankan tugas-tugas di Ma'had, Mudir dibantu oleh para Pengasuh (Kyai) yang bertugas sebagai Kepala Bidang (Kabid) Ta'lim al-Al-Afkar, Kabid Ta'lim al-Qur'an, Kabid Bahasa, Kabid Keamanan, Kabid Kesantrian, Kabid Ubudiyah dan Kabid Kerumahtanggaan.
- 4) Pengasuh (Kyai) bertugas membantu Mudir dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ma'had di masing-masing mabna.
- 5) Kepala Bidang Ta'lim al-Al-Afkar bertugas membantu Mudir dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ta'lim Al-Afkar di Ma'had.
- 6) Kepala Bidang Ta'lim al-Qur'an bertugas membantu Mudir dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan Ta'lim al-Qur'an di Ma'had.
- 7) Kepala Bidang Bahasa bertugas membantu Mudir dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kebahasaan di Ma'had.
- 8) Kepala Bidang Keamanan bertugas membantu Mudir dalam memimpin dan mengkoordinasikan keamanan dan ketertiban di Ma'had.
- 9) Kepala Bidang Kesantrian bertugas membantu Mudir dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan kesantrian di Ma'had.
- 10) Kepala Bidang Ubudiyah bertugas membantu Mudir dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Ubudiyah di Ma'had.
- 11) Kepala Bidang Kerumahtanggaan bertugas membantu Mudir dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan kerumahtanggaan di Ma'had.

G. Unsur Pelaksana Ta`lim Ma`hadi

Berikut ini unsur pelaksana ta`lim ma`hadi, yaitu:⁶⁰

- 1) Ta`lim Ma`hadi terdiri dari Ta`lim al-Qur`an, c, dan Ta`lim Bahasa (Bahasa Arab dan Inggris) serta Tashih al-Qur`an.
- 2) Pelaksana Ta`lim Ma`hadi terdiri dari:
 - a) Kabid Ta`lim al-Afkar, Kabid Ta`lim al-Qur`an dan Kabid Bahasa
 - b) Muallim-Muallimah
 - c) Mushohih-Mushohihah
 - d) Murabbi-Murabbiah
 - e) Musyrif-Musyrifah

H. Unsur Penunjang Ma`had

Berikut ini unsur penunjang ma`had, yaitu:⁶¹

- 1) Unsur penunjang kegiatan di Ma`had adalah Unit Pengembangan Kreativitas Musyrif/ah dan Mahasantri (UPKM) yang bertujuan untuk menggali bakat, minat, serta membimbing anggota hingga meraih prestasi.
- 2) Unsur penunjang kegiatan Ma`had terdiri tiga UPKM, yaitu UPKM Halaqah Ilmiah (HI), UPKM *Jam`iyyah Dakwah wal_Fan al-Islami* (JDFI), dan UPKM El-Ma`rifah (EM).
- 3) UPKM *Halaqah Ilmiah* (HI) adalah salah satu UPKM yang berada di bawah naungan Pusat Ma`had Al-Jami`ah yang bergerak di bidang keilmuan, diskusi, kajian, dan penelitian bagi anggota (mahasantri dan *musyrif/ah*) untuk meningkatkan kualitas akademis di lingkungan ma`had. Adapun dalam mewujudkan visi-misi UPKM Halaqah Ilmiah terdiri dari tiga divisi, yaitu: Divisi Pendidikan dan Penalaran, Divisi Research and Development, Divisi Media Organizing.
- 4) UPKM *Jam`iyyah Dakwah wal-Fan al-Islami* (JDFI) adalah salah satu UPKM yang berada di bawah naungan Pusat Ma`had Al-Jami`ah yang bergerak di bidang seni religi untuk meningkatkan

⁶⁰ *Ibid*, hlm 12.

⁶¹ *Ibid*, hlm 13

kecintaan anggota akan seni-seni islami sebagai media dakwah dan penyebaran kecintaan pada agama islam. Adapun dalam mewujudkan visi-misi UPKM JDFI terdiri dari lima divisi, yaitu: Divisi MC, Divisi Khitobah, Divisi Qiro'ah, Divisi Kaligrafi, Divisi Sholawat Klasik Al-Banjari, Divisi Sholawat Kotemporer, Divisi Nasyid.

- 5) UPKM El-Ma'rifah (EM) adalah salah satu UPKM yang berada di bawah naungan Pusat Ma'had Al-Jami'ah yang bergerak di bidang jurnalistik guna memberikan motivasi dan wawasan kepada anggota terkait dunia kejournalistikan agar anggota dapat menuangkan isi hatinya ke dalam karya/ tulisan yang memiliki makna dan mampu beredar di media masa. Adapun dalam mewujudkan visi-misi UPKM EM terdiri dari tiga divisi, yaitu: Divisi Desain, Divisi Sastra, Divisi Jurnalistik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk *field research* atau penelitian lapangan yang masuk dalam jenis penelitian kualitatif dengan memakai metode deskriptif. Lokasi penelitian ini adalah pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Metode deskriptif bertujuan untuk menjelaskan, atau menggabarkan secara sistematis mengenai fakta-fakta yang berhubungan dengan fenomena yang diteliti.⁶² Dari hasil tinjauan lapangan, maka peneliti memberikan penjelasan dan gambaran terkait fakta-fakta yang terdapat di Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terkait pengimplementasian dan kontribusi pendidikan anti korupsi perspektif Islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa.

B. Sumber Data

Sumber data meliputi data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah pimpinan pusat Ma'had Al-Jami'ah, murrobi/ah, mjusyrif/ah, mua'lim/ah, mahasantri, dokumen mahad dan observasi. Adapun data sekundernya bersumber dari buku-buku, disertasi, tesis, artikel, jurnal, dan sumber-sumber lain yang berkaitan dengan implementasi dan kontribusi pendidikan anti korupsi menurut Islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

C. Teknik Pengumpulan Data

Data dikumpulkan untuk memperoleh informasi, bahan-bahan, keterangan, fakta-fakta yang dapat dipercaya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan dari adanya penelitian adalah mendapatkan data. Teknik

⁶² Sudjarwo, MS. dan Bosrawi, *Manajemen Penelitian Sosial*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2009), hlm. 86

pengumpulan data dalam penelitian ini berupa telaah dokumentasi, observasi dan wawancara

Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dokumentasi adalah catatan atau arsip yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dan menganalisis bahan-bahan tertulis kantor atau sekolah, seperti silabus, program tahunan, program bulanan, program mingguan, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), catatan pribadi peserta didik, dan lain-lain.⁶³ Dalam penelitian ini, data dokumentasi yang dijadikan informasi penelitian adalah dokumen kurikulum, dokumen tata usaha berupa profil, struktur organisasi, jadwal *halaqah* kitab ajar, gambar maupun foto yang terkait dengan implementasi pendidikan anti korupsi perspektif Islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Sementara wawancara dalam penelitian ini bertujuan untuk memverifikasi dan memperluas informasi yang dikembangkan oleh peneliti. Metode wawancara adalah cara mengumpulkan data penelitian dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan dan langsung kepada subjek penelitian atau responden.⁶⁴ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode wawancara bebas terpimpin dimana peneliti telah menyiapkan pedoman pertanyaan menetapkan responden sebelum proses wawancara dilaksanakan agar pelaksanaan wawancara dapat berjalan dengan lancar.

Wawancara pada penelitian ini adalah dewan pengasuh pusat Ma'had Al-Jami'ah, murrobi/ah, mjusyrif/ah dan mahasantri secara utuh dan mendalam terkait objek yang diteliti Dalam penelitian ini, lokasi observasi ini adalah Ma'had Al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Objek observasi dalam penelitian ini adalah kegiatan

⁶³ Endang Widi Winarni, *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*, (Jakarta: Bimi Aksara, 2018), hlm. 167

⁶⁴ Umi Zulfa, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Cahaya Ilmu, 2011), hlm. 65

implementasi dan kontribusi pendidikan anti korupsi perspektif Islam untuk membangun zona integritas di kalangan mahasiswa Ma'had al-Jami'ah, ta'lim, program pembinaan ma'had dan aktifitas harian mahasantri, interaksi antara sesama mahasantri, dan interaksi antara mahasantri dengan *musyrif/ah* serta *murrobi/ah*, serta aktifitas dakwah pusat Ma'had Al-Jami'ah di masyarakat

Selain itu, prosedur penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data berupa kuesioner untuk mengetahui kontribusi integrasi pendidikan antikorupsi berbasis Islam dalam budaya dan pembelajaran *ta'lim afkar* bagi mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Selanjutnya data yang didapatkan nantinya akan dilakukan analisis yang didasarkan kepada teori Thomas Lickona.

Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter ini sangat berkaitan erat dengan adanya konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behaviour*). Berdasarkan dengan ketiga komponen tersebut dipertegas lagi bahwa karakter dapat dikatakan baik jika didukung dengan adanya pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan keinginan untuk dapat melakukan sesuatu hal yang dikategorikan baik.⁶⁵

Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 mahasiswa baik mahasiswa putra maupun mahasiswa putri angkatan tahun akademik 2022-2023 pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

D. Teknik Analisis Data

Teknik untuk analisis data kualitatif menggunakan teknik analisis data teori dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yaitu menganalisis dengan tida langkah, yakni: kondensasi data (*data condensation*),

⁶⁵ Erlinda Fatimah dan Harmanto, *Penerapan Pendidikan Antikorupsi Melalui Kantin Kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo*, (Jurnal: Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 10, No. 2 tahun 2012), hlm 323-324

menyajikan data (*data display*), dan menarik simpulan atau verifikasi (*conclusion drawing and verification*). Secara lebih terperinci, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut⁶⁶:

1) Kondensasi data (*Data condensation*)

Kondensasi data menurut Miles dan Huberman (2014, p.10) yaitu Dalam kondensasi data merujuk kepada proses menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksi dan mentransformasi data yang terdapat pada catatan lapangan maupun transkrip dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut.

a) *Selecting*

Peneliti harus bertindak selektif, yaitu menentukan dimensi-dimensi mana yang lebih penting, hubungan-hubungan mana yang mungkin lebih bermakna, dan sebagai konsekuensinya, informasi apa yang dapat dikumpulkan dan dianalisis.

b) *Focusing*

Memfokuskan data merupakan bentuk praanalisis. Pada tahap ini, peneliti memfokuskan data yang berhubungan dengan rumusan masalah penelitian. Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap seleksi data. Peneliti hanya membatasi data yang berdasarkan rumusan masalah.

c) *Abstracting*

Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses, dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada di dalamnya. Pada tahap ini, data yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang telah terkumpul dievaluasi, khususnya yang berkaitan dengan kualitas dan kecukupan data.

d) *Simplifying dan Transforming*

Data dalam penelitian ini selanjutnya disederhanakan dan ditransformasikan dalam berbagai cara, yakni melalui seleksi yang

⁶⁶ Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, J. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publications. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press. Hlm 10-19.


ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkan data dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Untuk menyederhanakan data, peneliti mengumpulkan data setiap proses dan konteks sosial yang peneliti kategorikan.

2) Penyajian data (Data display)

Peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat, dokumen, dan kategorisasi data yang menggambarkan analisis pada transitivitas dan konteks sosial teks bacaan buku bahasa Inggris. Penyajian data berupa dokumen berupa teks yang telah dikategorisasikan, dan hasil wawancara menunjukkan gambaran transitivitas dan konteks sosial teks sehingga mudah dipahami.

3) Kesimpulan, penarikan/verifikasi (*Conclusion, drawing/verification*)

Penelitian menyimpulkan data sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan. Data-data yang sudah dideskripsikan disimpulkan secara umum. Simpulan tersebut meliputi unsur transitivitas, hubungan unsur transitivitas dengan konteks sosial dan unsur transitivitas digunakan dalam konteks sosial. Setelah disimpulkan, analisis data kembali pada tahap awal sampai semua data kompleks. Secara lebih terperinci, Langkah-langkah sesuai teori Miles Huberman dan Saldana yang akan diterapkan adalah sebagai berikut:



Sementara langkah-langkah dalam analisis kontribusi integrasi pendidikan antikorupsi berbasis Islam dalam budaya dan pembelajaran *ta'lim afkar* bagi mahasiswa Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

1) Hasil angket yang masih dalam bentuk huruf diubah menjadi skor dengan ketentuan *Stanfive* (skala lima) dengan ketentuan sebagaiberikut:

a) Dalam pemberian nilai tiap-tiap soal adalah untuk pertanyaan positif diberi skor 5, 4, 3, 2, 1, untuk jawaban SS, S, R, TS, STS, seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Keterangan Nilai	Skor
SS (Sangat Setuju)	5
S (Setuju	4
R (Ragu-ragu)	3
TS (Tidak Setuju)	2
STS (Sangat Tidak Setuju)	1

b) Dalam pemberian nilai tiap-tiap soal adalah untuk pertanyaan negatif diberi skor 1, 2, 3, 4, 5, untuk jawaban SS, S, R, TS, STS, seperti yang tercantum dalam tabel di bawah ini:

Keterangan Nilai	Skor
SS (Sangat Setuju)	1
S (Setuju	2
R (Ragu-ragu)	3
TS (Tidak Setuju)	4
STS (Sangat Tidak Setuju)	5

2) Merekapitulasi Skor

Rekapitulasi skor dilakukan berdasarkan hasil penilaian responden terhadap butir-butir pertanyaan dalam suatu angket. Skor dimasukkan dalam tabel tabulasi data hasil penelitian untuk dicari rata-ratanya (*mean*). Dari setiap komponen yang dinilai, dicari rata-ratanyadengan rumus.⁶⁷

$$\% = \frac{n}{N} \times 100$$

N

⁶⁷ Ali, HM., *Strategi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Angkasa, 1992), hal. 186.

Keterangan

- n = nilai yang diperoleh responden
N = jumlah nilai maksimal responden
% = persentase

- 3) Hasil Analisis deskriptif persentase diinterpretasikan dengan tabel kriteria deskriptif persentase, kemudian ditafsirkan dengan kalimat yang bersifat kualitatif. Hasil analisis tersebut dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Persentase	Kriteria Tingkat Penilaian
80% - 100%	Sangat Tinggi
66% - 79%	Tinggi
56% - 65%	Cukup Tinggi
40% - 55%	Rendah
$\leq 40\%$	Sangat Rendah

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pendidikan Antikorupsi Berbasis Islam dalam Budaya Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dalam penelitian ini yang dijadikan objek penelitian adalah pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang yang berlokasi di jalan Gajayana no. 50 Dinoyo Kota Malang. Pusat ma'had al-Jami'ah terdiri dari ma'had putra dan ma'had putri dengan kapasitas 3.831 mahasiswa. Ma'had putri terdiri dari mabna Ummu Salamah, mabna Fatimah Az Zahrah, mabna Asma' binti Abu Bakar dan mabna Khodijah. Sementara itu, ma'had putra terdiri dari mabna Al-Ghazali, mabna Ibnu Rusydi, mabna Ibnu Sina. Mabna Al-Muhasibi, mabna Ibnu Kholdun, dan mabna Al-Farabi. Berdasarkan pengamatan peneliti yang diperoleh melalui hasil observasi, wawancara mendalam serta terjun langsung dan masuk ke dalam komunitas subyek penelitian. Berikut bentuk pendidikan nilai-nilai anti korupsi berbasis Islam dalam budaya Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang :

Pertama, Kantin kejujuran

Kantin kejujuran merupakan salah satu cara untuk membiasakan diri tidak melakukan korupsi, karena dalam kantin tanpa adanya penjaga yang akan menagih atau mengingatkan pembeli mengenai uang pembayaran. Pembeli benar-benar dituntut untuk jujur pada diri sendiri dengan meletakkan uang pembayaran pada kotak atau tempat yang telah disediakan. Jika uangnya mempunyai kelebihan, pembeli pun harus mengambilnya sendiri. Penjaga memang ada tapi hanya untuk mengecek ketersediaan makanan dan minuman, bukan untuk mengurus transaksi pembelian.

Karena aktifitas yang padat mulai dari pagi, maka kantin kejujuran ini sangat penting dan membantu mahasiswa untuk membeli kebutuhan makanan dan minuman ringan agar lebih semangat lagi mengerjakan tugas kuliah. Mereka bisa meletakkan uang pembayaran dan mengambil sendiri kelebihannya sehingga bisa belajar menjadi pribadi yang jujur dan mandiri

(Wawancara dengan Nanda Nafisah, musyrifah mabna Khodijah al-Kubroh di ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang, tanggal 21 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB)

Kantin kejujuran ini membantu memenuhi kebutuhan makanan dan minuman ringan tanpa harus keluar dari mabna. Kantin kejujuran ini sejajurnya melatih kami jujur karena tidak ada pengawasan ketat saat bertransaksi. walaupun dalam beberapa keadaan saya masih sering melihat mahasiswa lain yang mengambil makanan tanpa membayarnya. Tapi menurut saya, program ini harus tetap dilanjutkan untuk melatih kesadaran bersikap jujur

(Wawancara dengan Putri Dwi Arianti, mahasantri mabna Ummu Salamah ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 21 September 2022 Pukul 13.30 WIB)

Di pusat ma'had al-jami'ah, setiap mabna memiliki kantin yang menjual aneka makanan dan minuman ringan dengan jam operasional mulai pukul 21.00 WIB. Kantin baru beroperasi setelah seluruh rangkaian kegiatan ma'had dan perkuliahan mahasiswa berakhir. Kantin sendiri dijaga oleh musyrifah secara bergantian dengan prinsip mahasiswa bisa membeli dan melakukan pembayaran langsung ditempat yang telah disediakan. Jika uangnya mempunyai kelebihan, mereka pun harus mengambilnya sendiri.

Tujuan kantin kejujuran ini adalah melatih mahasiswa bersikap jujur serta memahami hak dan kewajibannya. Dalam kegiatan ma'had baik ta'lim, mauidhoh hasanah maupun ubudiyah kami selalu mengingatkan seluruh masyarakat mabna khususnya mahasiswa untuk bersikap jujur dalam segala hal dan kantin kejujuran merupakan salah satu upaya ma'had al-jami'ah untuk memupuk sikap anti korupsi untuk dipraktikkan langsung dalam kehidupan sehari-hari mereka di ma'had

(Wawancara dengan K.H. Ghufron, M.Hi, dewan pengasuh pusat ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 21 Juni 2022 Pukul 19.30 WIB)


Prinsip kantin kejujuran ini adalah pembeli bisa mengambil sendiri apa yang ingin di beli dan harus jujur dalam membeli makanan yang ada di kantin itu, karena tidak ada pihak yang mengawasi, karena kantin kejujuran bertujuan menciptakan sikap dan budaya jujur di masyarakat sebagai bentuk pembinaan masyarakat taat hukum. Dengan demikian, pendidikan antikorupsi membimbing

mahasiswa untuk berfikir terhadap nilai-nilai antikorupsi dalam kerangka koreksi terhadap budaya yang cenderung merusak nilai- nilai tersebut.

Kantin kejujuran ini membantu upaya internalisasi sikap jujur, disiplin dan mandiri. Keberadaan kantin anti korupsi dengan teknik pelayanan *self-service system* ini dapat dijadikan sebagai media yang baik dalam penanaman karakter kejujuran mahasiswa karena bisa melahirkan sikap dan tindakan anti korupsi. Tujuannya, agar mahasiswa senantiasa tidak mudah tergoda dengan uang yang bukan haknya dan melakukan kesalahan dalam hukum yang lemah.

Kantin kejujuran sebagai wujud program pembentukan karakter nilai-nilai anti korupsi. Untuk mengontrol kesuksesnya kantin kejujuran ini, pihak pengurus mabna melakukan beberapa kali sidak untuk memastikan keeksistensian kantin kejujuran serta melakukan audit besaran pengeluaran dan pemasukan dari program kantin kejujuran ini

(Wawancara dengan K.H. Dr. Syuhadak, dewan pengasuh pusat ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 21 Juni 2022 Pukul 19.30 WIB)



Gambar 1: Kantin Kejujuran di Lingkungan ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang



Gambar 2: Kantin Kejujuran di Lingkungan mabna putri ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang

Kedua, Kepengurusan Unsur penunjang kegiatan Ma'had (UPKM)

Pengembangan Pendidikan Anti korupsi dalam kegiatan kepengurusan penunjang kegiatan *ma'had al-jami'ah* dimaksudkan untuk mendorong terjadinya internalisasi nilai dan tumbuhnya sikap dan perilaku anti korupsi melalui aktivitas dan pengalaman nyata mahasiswa. Pada prinsipnya semua kegiatan ini secara instrinsik mengandung muatan nilai dan perilaku anti korupsi dengan kadar yang berbeda. Namun jika tidak dikembangkan secara sengaja dan terencana tidak akan dapat tumbuh dan berkembang secara efektif.

Adapun unsur penunjang kegiatan Ma'had terdiri tiga UPKM, yaitu UPKM *Halaqah Ilmiah* (HI), UPKM *Jam'iyah Dakwah wal_Fan al-Islami* (JDFI), dan UPKM *El-Ma'rifah* (EM). Sementara nilai dan perilaku anti korupsi yang ditanamkan melalui pengembangan kepengurusan unsur penunjang kegiatan Ma'had (UPKM) dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- (1) Menunjukkan sikap obyektif, berorientasi pada kualitas kepribadian dan kemampuan profesional dalam memilih calon pengurus atau pemimpin. Pemilihan kepengurusan organisasi UPKM dilaksanakan secara demokratis dan obyektif sesuai dengan ketentuan peraturan dengan mengutamakan kemampuan dan kualitas mahasiswa tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur subyektif yang mengarah kepada korupsi.
- (2) Melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab penuh keikhlasan dan rasa pengabdian. Tanggung jawab merupakan

perwujudan salah satu dari Sembilan nilai utama pendidikan anti korupsi berupa perwujudan kesadaran akan kewajiban menerima dan menyelesaikan semua masalah yang telah dilakukan. Tanggung jawab juga merupakan suatu pengabdian dan pengorbanan maksudnya pengabdian adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta kasih sayang, norma, atau satu ikatan dari semua itu dilakukan dengan ikhlas.

- (3) Menunjukkan sikap terbuka dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan bersama. Semua hasil keputusan rapat, setiap rencana, proses pelaksanaan, dan hasil kegiatan kesiswaan diumumkan secara tertulis di dalam Papan Informasi Kegiatan mabna/ma'had al-Jami'ah secara terbuka. Untuk itu setiap proses dan hasil keputusan rapat ditulis dalam berita acara yang ditandatangani dan disahkan oleh pengurus atau panitia kegiatan
- (4) Menunjukkan sikap terbuka dalam mengelola anggaran keuangan kegiatan. Setiap kegiatan harus disertai dengan rencana anggaran kegiatan secara rinci, dan setiap selesai pelaksanaan kegiatan sesegera mungkin atau secepatnya ditulis laporan keuangan sesuai dengan apa adanya memuat rincian segala jenis penerimaan dan pengeluaran secara lengkap disertai dengan bukti-bukti yang sah. Hal ini merupakan pengamalan dari sikap jujur dan bertanggung jawab.
- (5) Memiliki motivasi dan kreatifitas yang tinggi dalam mengemukakan gagasan Anti korupsi.

Selama aktif di UPKM Jam'iyah Dakwah wal Fan al-Islami (JDFI) kami belajar berorganisasi dengan banyak pihak melalui berbagai kegiatan dan event yang diadakan. Untuk itu, kami selalu belajar bersikap tanggungjawab dan kerja keras dalam melaksanakan setiap tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dengan penuh rasa pengabdian

(Wawancara dengan Aisyah Cahyaningtyas, musyrifah mabna Ummu Salamah di ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 21 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB)

Untuk berbagai kegiatan kepengurusan penunjang kegiatan di ma'had al-jami'ah jelas membutuhkan rasa tanggungjawab, pengabdian yang tulus dan kerja keras karena mahasiswa/musyrif/ah dan murrobi/ah juga memiliki banyak kegiatan lainnya yang juga harus diperhatikan. Kegiatan ini dikembangkan secara sengaja dan terencana sehingga dapat menumbuhkan secara efektif perilaku anti korupsi di kalangan mahasiswa

Wawancara dengan Zakiyatul Zulfa, Murrobiah mabna Ummu Salamah di ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 21 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB)

Pengalaman menjadi bagian dari UPKM Halaqah Ilmiah (HI) di tengah tengah jadwal kuliah yang padat mengajarkan kami untuk tanggung jawab penuh keikhlasan serta belajar bersikap terbuka dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan bersama dengan harapan segala kegiatan yang diagendakanbisa berjalan sukses dan lancar

Wawancara dengan Ujang Hasanudin, musyrif mabna Ibnu Kholdun di ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 21 Agustus 2022 Pukul 10.30 WIB)



Gambar 3: Kegiatan Lomba Sholawat UPKM Jam'iyah Dakwah wal Fan al-Islami (JDFI)



Gambar 4: Kegiatan Diklat MC dan Khitobah UPKM Jam'iyah Dakwah wal Fan al-Islami (JDFI)

Ketiga, Perlombaan yang mengandung muatan Anti Korupsi pada Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan

Ma'had al-Jami'ah sebagai komunitas sosial yang cukup besar memiliki kegiatan yang padat dan kompleks. Kegiatan yang dimulai sejak pagi hingga petang jelas menguras tenaga dan pikiran mahasiswa. Berbagai perlombaan dalam rangka memperingati Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan, sengaja diadakan untuk mengembalikan semangat mahasiswa dan untuk mempererat tali silaturahmi antara masyarakat *ma'had*.. Sebagai upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. *Ma'had al-Jami'ah* mengadakan berbagai lomba yang mengandung muatan anti korupsi, seperti lomba pidato Anti korupsi, lomba drama anti korupsi, membuat poster anti, dan sebagainya. Kegiatan ini diharapkan mampu menumbuhkan rasa kebanggaan melestarikan memori anti korupsi pada diri mahasiswa.



Gambar 5: Kegiatan Lomba Drama dengan Tema Merajut asa Kebhinekaan (kritik narasi politik yang sarat dengan KKN)



Gambar 6: Kegiatan Lomba Drama dengan Tema Merajut asa Kebhinekaan

Sebenarnya mahasiswa kita ini cukup kritis merespon gejolak politik dan kasus-kasus krupsi yang melibatkan petinggi dan pejabat negara. Maka untuk menggali potensi mereka dalam berorasi dan menyampaikan gagasan sengaja dirancang sebuah kegiatan yang menampilkan drama atau seni teater mahasiswa yang dikemas dalam bentuk perlombaan. Harapannya agar mereka timbul kesadaran tuk menghindari perilaku korup.

(Wawancara dengan Bu Nyai Dr. Dewi Chamida, M.Pd, dewan pengasuh pusat ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 20 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB)

Untuk memperingati hari anti korupsi dunia 9 Desember, mabna membuat agenda menempelkan artikel, essai maupun poster anti korupsi. Dan mahasiswa diminta juga terlibat dalam sayembara membuat karya tulis ilmiah dengan tema anti korupsi

Wawancara dengan Chamim Tohari, Murrobi mabna Al-Farobih di ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 21 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB)

Keempat, Pemberian Reward Kepada Mahasantri Berprestasi

Ma'had al-Jami'ah mendesain program pembelajaran untuk mencapai mutu kompetensi akademik dan mutu kompetensi professional dengan merekonstruksi dan mengembangkan keilmuan melalui integrasi tradisi perguruan tinggi dan tradisi pesantren. Selain itu, untuk menunjang kelancaran seluruh segiatan yang dicanangkan, maka Ma'had Al-Jami'ah juga mempunyai aturan-aturan yang bersifat mengikat untuk dipatuhi bersama oleh seluruh mahasiswa. Sementara itu, ma'had Al-Jami'ah juga memberikan reward atau penghargaan sebagai upaya dalam meningkatkan prestasi mahasiswa. Bentuk penghargaan bisa berupa pujian atau piagam penghargaan. Pemberian reward ini didasarkan kepada prinsip bahwa reward itu akan memberi motivasi kepada mahasiswa untuk meningkatkan dan memperkuat perilaku yang sesuai dengan aturan dan norma-norma, serta memperkuat mahasantri untuk menghindarkan dirinya dari hal-hal yang tidak terpuji.

Pelaksanaan metode reward diberikan kepada mahasantri ini merupakan wujud apresiasi *ma'had al-Jami'ah* terhadap kerja keras, tanggung jawab, kejujuran dan kedisiplinan mahasiswa dalam berbuat baik dan menjaga jiwa dari hal-hal yang tidak terpuji, mematuhi peraturan dan berpacu untuk berprestasi sesuai target pembelajaran yang sudah ditetapkan. Di antar bentuk reward yang diberikan adalah mahasantri teladan yang selalu mentaati peraturan dan jarang sekali mendapatkan *punishment* dan bisa dijadikan sebagai panutan bagi mahasantri yang lain dan mahasiswa yang sudah menuntaskan hafalan *bait/syair* kitab *Qami' al-Thughyan*.



Gambar 6: Pemberian Reward Kepada Mahasantri Berprestasi pusat ma'had al-Jami;ah UIN Malang



Gambar 7: Pemberian Reward Kepada Mahasantri Berprestasi pusat ma'had al-Jami;ah UIN Malang

Ma'had Al-Jami'ah memberikan reward kepada mahasantri yang dianggap paling baik dan bisa menjadi suri tauladan bagi mahasantri yang lainnya, penetapan mahasantri teladan ini dilihat dari sikap mahasantri sehari-hari dan juga dilihat dari catatan pelanggaran yang dilaksanakan setiap hari. Reward ini diberikan untuk menambah semangat untuk berbuat lebih baik, semakin berlomba-lomba dalam kebaikan, semakin belajar istiqamah dalam hal kebaikan,

(Wawancara dengan Dr. K.H. Syuhadak, dewan pengasuh pusat ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 16 Juni 2022 Pukul 13.00 WIB)

Mahasiswa teladan dan yang sudah menuntaskan hafalan bait/syair kitab Qami' al-Thughyan diberikan reward untuk membangkitkan semangat mahasiswalainnya untuk lebih disiplin, bertanggung jawab dan kerja keras mematuhi peraturan dan semangat untuk berbuat kebaikan.

(Wawancara dengan K.H. Ghufron, M.Hi, dewan pengasuh pusat ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 21 Juni 2022 Pukul 19.30 WIB)

Pemberlakuan reward bisa menguatkan dan mendorong jiwa untuk berbuat baik, jika jiwa seseorang sudah mempunyai dorongan yang kuat akan berbuat baik dan berhati-hati terhadap pelanggaran maka perilaku mahasantri akan cenderung berbuat baik dan mematuhi pelanggaran karena jiwanya sudah mengarah kepada perbuatan baik. Pemberlakuan reward ini sesuai dengan peraturan yang ditetapkan tujuannya supaya terarah antara proses pelaksanaan dan hasil yang ingin dicapai.

Reward ini sangat berkaitan erat dengan internalisasi nilai-nilai anti korupsi sebab dapat meningkatkan perilaku disiplin dan mahasiswa lebih termotivasi untuk melaksanakan peraturan yang telah dibuat karena mereka merasa dihargai perilaku positifnya serta membina perilaku sesuai dengan aturan yang benar

Kelima, Job Discription antara Murobbi/ah beserta Musyrif/ah dalam membangun mahasantri yang patuh hukum dan peraturan

Pengelolaan Ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang dilaksanakan dengan sebuah sistem organisasi secara struktural yang dipimpin oleh *mudir* yang diangkat oleh Rektor, berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Mudir sebagai pimpinan Ma'had mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pembinaan pemahaman keislaman melalui model pendidikan pesantren di lingkungan Universitas. Pengasuh adalah seorang (Kyai atau Ustadz) yang diberi mandat untuk mengayomi seluruh Murabbi/ah, Musyrif/ah dan Mahasantri yang mendapatkan SK dari Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang ditugaskan sebagai Pengasuh Mabna di Pusat Ma'had al-Jami'ah. Pengasuh berfungsi dan bertugas

dalam kepengasuhan, pendidikan dan pengajaran secara administratif. Untuk operasionalisasi fungsi yang dimaksud, ditetapkanlah struktur kepengasuhan yang dipimpin oleh *Mudir*,

Murabbi/ah adalah orang yang sudah dinyatakan lulus rekrutmen (lisan, tulis dan praktik) dan mendapat SK dari Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, yang ditugaskan untuk mendidik, menumbuhkan bakat dan potensi serta mendampingi Mahasantri dan *Musyrif/ah* yang ada di mabna dalam bidang akademik, moral dan spiritual. *Musyrif/ah* adalah Mahasiswa semester 3,5, dan 7 yang memiliki kualifikasi rajin dalam beribadah, santun kepada guru dan seniornya, sayang kepada adik-adik junior dan sesamanya, cakap dalam disiplin ilmu yang diminati dan cakap dalam berbahasa asing (Arab dan Inggris) yang diterima dalam seleksi *Musyrif/ah* setiap tahun. Keberadaan *Musyrif/ah* secara fungsional adalah berperan aktif dalam terlaksananya program pembinaan spiritual, moral (*akhlak karimah*), dan pembiasaan berbahasa, serta memosisikan diri sebagai *uswah hasanah* dalam keseharian. Selain itu, *Musyrif/ah* merupakan Mahasiswa yang menjunjung tinggi kejujuran dan prestasi akademik serta berperilaku baik terhadap sesama dan memosisikan diri sebagai tutor sebaya, kakak, dan tangan kanan dari *Murabbi/ah* dalam proses pendampingan

Dalam upaya mencapai visi dan misi di Ma'had dibangun sebuah sistem pendampingan. Sistem pendampingan di Ma'had terbagi menjadi dua: 1. Pertama, pendampingan *Murabbi/ah* terhadap *Musyrif/ah*. 2. Kedua, pendampingan *Musyrif/ah* terhadap Mahasantri. Oleh karena itu, setiap mabna akan ada 1 *Murabbi/ah* yang dibantu oleh sejumlah *Musyrif/ah* dalam mendampingi Mahasantri. Penasehat *Murabbi/ah* adalah Kyai yang berfungsi sebagai pengasuh/pengayom bagi seluruh warga mabna.

Melalui pendeskripsian setiap tugas dan tanggung jawab serta kewenangan secara jelas dan detail (*job discription*) *murobbi/ah* beserta *musyrif/ah* sehingga peran dan fungsi masing-masing pihak dapat dipahami dengan mudah. *Job discription* ini merupakan legitimasi *murobbi/ah* beserta *musyrif/ah* untuk bersinergi membangun kualitas mahasiswa yang patuh pada peraturan dan berupaya meningkatkan prestasi mahasiswa agar kedepannya lulusan Ma'had bisa bersaing dan memiliki *skill* baik dari segi akademik maupun keislaman.



Gambar 9: Murobbiah beserta Musyrifah mengawasi jalannya pembelajaran *Ta'lim Afkar* di *ma'had al-Jami'ah* UIN Maliki Malang



Gambar 10: Murobbi beserta Musyrif mengawasi jalannya ujian dalam pembelajaran *Ta'lim Afkar* di *ma'had al-Jami'ah* UIN Maliki Malang

Job discription antara murobbi/ah beserta musyrif/ah dalam membangun mahasantri yang patuh hukum dan peraturan merupakan wujud Pendidikan nilai anti korupsi berupa tanggungjawab, kerjakeras, disiplin dan adil. Sehingga mereka belajar menjalankan peraturan dengan ketegasan dan tidak tebang pilih defrta dilakukan secara adil dan merata baik bagi mahasiswa maupun bagi musyrif/ah

(Wawancara dengan Bu Nyai Dr. Dewi Chamida, M.Pd, dewan pengasuh pusat ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 20 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB)

job discription murobbi/ah beserta musyrif/ah dalam membangun mahasantri yang patuh hukum dan peraturan ini merupakan ajang kami untuk melatih diri bekerja dengan penuh tanggungjawab, keikhlasan, menjunjung keadilan dan kedisiplinan demi kelancaran roda kehidupan di ma'had

(Wawancara dengan Dr. K.H. Syuhadak, dewan pengasuh pusat ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 16 Juni 2022 Pukul 13.00 WIB)

Pengembangan pendidikan anti korupsi melalui pembiasaan perilaku di *ma'had al-Jami'ah* dimaksudkan untuk menciptakan atmosfer dan menumbuhkan budaya anti korupsi di lingkungan *ma'had al-Jami'ah*. Melalui pembiasaan perilaku akan terjadi pengulangan perilaku secara terus menerus dalam kurun waktu yang lama, sehingga perilaku yang dilakukan secara berulang-ulang tersebut lambat laun secara pasti akan membiasa dan membudaya dalam kehidupan sehari-hari. Disetiap peraturan yang dibuat tidak luput dari pelanggaran yang dilakukan oleh mahasiswa, oleh karena itu perlu adanya kedisiplinan, karena setiap pelanggaran atau penyimpangan dapat menimbulkan kehidupan berlangsung tidak efektif dan efisien. Dalam hal ini, pemberian sanksi dilakukan secara tegas dan adil. Sanksi akademik dapat berupa peringatan akademik kepada Mahasantri. Dalam hubungannya dengan *ma'had*, sanksi akademik disebut dengan istilah '*iqab*, yang berarti bentuk preventif dan kuratif atas perbuatan yang tidak baik dari Mahasantri.

Di sini nilai dan perilaku anti korupsi yang ditanamkan melalui pengembangan kepengurusan *murobbi/ah* dan *musyrif/ah* dapat diidentifikasi sebagaimana berikut:

- (1) Melaksanakan tugas atau pekerjaan sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab penuh keikhlasan dan rasa pengabdian. Serta menunjukkan sikap terbuka dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan bersama.
- (2) Memiliki keberanian yang kuat untuk ikut serta melakukan pemberantasan tindak korupsi dalam kehidupan masyarakat *ma'had*. Serta memiliki wawasan dan pola pikir yang mantap dan luas mengenai perilaku anti korupsi.

- (3) Menunjukkan penghayatan dan apresiasi yang mendalam mengenai perilaku anti korupsi, memiliki berbagai sikap terpuji yang dapat menghindarkan diri perilaku korupsi. Dan memiliki perasaan dan kesan yang kuat untuk menghindar dari perilaku korupsi.
- (4) Menunjukkan sikap terbuka dalam mengelola anggaran keuangan kegiatan ma'had al-Jami'ah. Dan memiliki motivasi dan kreatifitas yang tinggi dalam mengemukakan gagasan anti korupsi.

Budaya ma'had menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun karakter mahasantri. Kultur ma'had merupakan sebuah daya yang bertenaga, yang mampu memengaruhi bagaimana mereka berpikir (*think*), merasa (*feel*), berkeyakinan (*beliefs*) dan bertindak atau bekerja (*act*). Pendidikan anti korupsi di ma'had al-Jami'ah tidak diberikan melalui suatu mata pelajaran tersendiri, melainkan dengan cara mengintegrasikan melalui budaya Ma'had al-Jami'ah guna menumbuhkan dan membudayakan kebiasaan perilaku anti korupsi mengingat pendidikan antikorupsi tidak berhenti pada pengenalan nilai-nilai antikorupsi saja, akan tetapi, berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai dan pengamalan nilai antikorupsi menjadi kebiasaan hidup sehari-hari.

Keenam: Pembinaan Mental Spiritual Mahasiswa yang Bertajuk “NGOPI” (Ngolah Pikir)

Untuk meningkatkan ketahanan mental spiritual mahasiswa sebagai upaya pembentukan integritas anti korupsi. Pusat Ma'had al-Jami'ah juga memberikan pembinaan mental spiritual mahasiswa yang bertajuk “NGOPI (Ngolah Pikir) dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya. Kegiatan Kegiatan yang berlangsung di aula Gedung SC (*Sport Center*) UIN Maulana Malaik Ibrahim Malang ini dilaksanakan setiap bulan dengan tema berbeda yang disesuaikan dengan kitab yang dikaji. Pendidikan anti korupsi diintegrasikan dalam kegiatan ini dengan memberikan pengalaman yang bermakna bagi para mahasiswa akan pentingnya karakter atau moral yang selaras dengan ajaran-ajaran agama guna mencetak generasi penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan. Seperti salah satunya adalah kegiatan kuliah tamu saat masa pandemi covid tahun 2020 silam yang menghadirkan narasumber KH. Mohammad Nizam Ash-Shofa, Lc, Pencipta

Syiir Tanpo Waton yang lebih akrab dikenal dengan Gus Nizam Pengasuh Pondok Pesantren *Ahlus Shofa Wal Wafa* Sidoarjo.

Lirik *Syiir tanpo Waton* yang akrab dikenal dengan syi'ir Gus Dur terinspirasi oleh keprihatinan Gus Nizam atas perilaku umat saat ini. Terutama bermunculannya aliran garis keras yang dengan ringannya orang mengecap orang lain kafir. Padahal, Islam itu mengajarkan perdamaian serta mengutamakan toleransi dan silaturahmi. Pembinaan mental spiritual melalui seni dan budaya *Syiir Tanpo Waton* bertujuan menanamkan nilai-nilai *tazkiyah al-Nufus* (pembersihan hati) dari sifat-sifat tercela yang dibenci Allah dan menjauhi sifat *Hubbuh dunya* (sangat mencintai dunia)



Gambar 11: Pembinaan Mental Spiritual Mahasiswa yang Bertajuk “NGOPI” (Ngolah Pikir)

Pembinaan mental spiritual mahasiswa untuk mendukung penguatan nilai-nilai moral sesuai pedoman Islam dan karakter pemuda Pancasila. Sebelum pandemi, kami mengundang narasumber Komandan Kodim Malang kota untuk memberikaan wawasan ketahanan keamanan di tengah masyarakat Indonesia yang majemuk. Meskipun beliau berhalangan dan digantikan staff belaiu namun acara tetap berjalan lancer dan sukses.

(Wawancara dengan K.H. Ghufron, M.Hi, dewan pengasuh pusat ma’had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 21 Juni 2022 Pukul 19.30 WIB)

Seiring maraknya Syiir tanpo Waton yang akrab dikenal dengan syi'ir Gus Dur buah karya KH. Mohammad Nizam Ash-Shofa, Lc, maka kegiatan NGOPI (Ngolah Pikir) menghadirkan beliau sebagai narasumber terkait tema pandangan Islam mengenai metode pembersihan hati dan mengingatkan bahaya Hubbuh dunya.

(Wawancara dengan Bu Nyai Dr. Dewi Chamida, M.Pd, dewan pengasuh pusat ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 20 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB)

Pembinaan mental spiritual mahasiswa Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang berperan strategis untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan wawasan mahasiswa mengenai ajaran Islam sehingga akan terbentuk pondasi yang kokoh dan kuat untuk membentengi diri dari pengaruh perbuatan yang negatif dan untuk membentuk mental spiritual mahasiswa sehingga jiwa dapat terbina dengan baik dan dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

Melalui kegiatan yang bertajuk “NGOPI (Ngolah Pikir) ini nilai nilai Pendidikan anti korupsi diinsersikan dengan menonjolkan karakter yang berlandaskan sikap jujur, integritas dan luhur. Sehingga mahasiswa mampu memahami arti tindakan dan bahaya korupsi (kognitif), namun juga mampu membangun karakter anti korupsi (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik) terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Tentunya pembinaan semacam ini dilakukan secara serius dan terstruktur.

Dalam konteks ini menurut Manurung bahwa pola pembinaan pengetahuan dan mental terhadap peserta didik khususnya di kalangan remaja sudah terpola sehingga mampu mengubah mentalitas jika dilakukan dengan sepenuh hati, bukan sekedar formalitas atau kepura-puraan.⁶⁸

Di antara manfaat pendidikan anti korupsi berbasis Islam dalam budaya Ma'had al-Jami'ah adalah (1) memproses pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian yang tulus, membangun penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. (2) memproses pendidikan yang mengarah pada penyemaian kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. (3) membangun integritas yang bukan mensyaratkan

⁶⁸ Manurung, Rosida Tiurma, *Pendidikan Anti korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*.(Jurnal Sosioteknologi, XXVII (!), 2012) hlm 234.

kedewasaan semata, tetapi yang mampu membangun keberanian individu untuk mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik.

B. Metode Pendidikan Antikorupsi Integratif-Inklusif Berbasis Islam dalam Pembelajaran *Ta'lim Afkar* Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Lembaga Pendidikan merupakan agen perubahan sosial yang bertugas mengenalkan nilai-nilai baru kepada peserta didik. Secara umum tujuan pendidikan antikorupsi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah program pendidikan antikorupsi yang secara konseptual memungkinkan disisipkan pada materi pelajaran yang sudah ada ma'had al-Jami'ah dalam bentuk perluasan tema yang sudah ada dalam materi ajar kitab *Qami' al-Thughyan* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani dengan menggunakan pendekatan kontekstual pada pembelajaran antikorupsi. Pilihan ini digunakan karena pertimbangan agar tidak menambah beban materi dan jam belajar mahasiswa.

Sebenarnya *ta'lim afkar* yang termasuk dalam *ta'lim ma'hadi ini* terdiri dari dua materi kitab utama yaitu kitab *Qami' al-Thughyan* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani yang membahas masalah keimanan dan akhlaq dan kitab *At-Tadhib fii Adillah Matn Al-Ghayah wa At-Taqrif* atau lebih dikenal dengan *Kitab Matn Abi Syuja'* yang ditulis oleh Prof. Dr. Musthafa Dib Al-Bugha yang membahas fiqh ibadah dan mu'amalah beserta dalil-dalilnya. *Ta'lim* ini diselenggarakan dua kali dalam satu pekan selama dua semester, diikuti oleh semua Mahasantri di masing-masing unit hunian (*mabna*) yang diasuh langsung oleh para Pengasuh dan Mu'allim/ah dengan menggunakan metode bandongan dan sorogan

Namun dalam penelitian ini pengembangan materi nilai-nilai anti korupsi diintegrasikan dalam materi Kitab *Qami' al-Thughyan* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani dengan pertimbangan bahwa secara umum kitab ini menyajikan pembahasan tentang tauhid dan akhlak tasawuf yang dijabarkan dalam bentuk *syarah* (penjelasan) dari bait-bait syi'ir. Dan menariknya isi dalam kitab *Qami'*

Al-Thughyan diterangkan bahwa iman mempunyai cabang sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) meliputi:⁶⁹

- (1) Iman kepada Allah Azza wa Jalla,
- (2) Iman kepada para malaikat
- (3) Iman kepada Al-Qur‘‘an dan segenap kitab suci yang telah diturunkan
- (4) Iman kepada para nabi dan rasul Allah seluruhnya
- (5) Iman kepada hancurnya alam (hari akhir)
- (6) Iman kepada hari berbangkit sesudah mati
- (7) Iman kepada takdir
- (8) Iman kepada hari kebangkitan (yaumul hasyr)
- (9) Iman kepada adanya surga dan neraka
- (10) Cinta kepada Allah
- (11) Takut kepada siksa Allah
- (12) Mengharap ramat kepada Allah
- (13) Tawakkal (pasrah kepada Allah)
- (14) Cinta kepada Nabi Muhammd saw.
- (15) Mengagungkan dan memuliakan derajat Nabi Muhmmad saw
- (16) Kikir dengan memegang teguh agama Islam
- (17) Mencari ilmu
- (18) Menyebarkan ilmu syariat
- (19) Mengagungkan dan memuliakan Al-Qur‘‘an
- (20) Thaharah (bersuci)
- (21) Sholat lima waktu pada waktunya
- (22) Zakat pada orang yang berhak menerimanya
- (23) Puasa di bulan Ramadhan
- (24) I‘‘tikaf
- (25) Haji
- (26) Jihad (berjuang menolong agama Allah)
- (27) Membentengi kaum muslimin dari serangan orang kafir
- (28) Tegar di hadapan musuh, tidak lari dari medan peperangan
- (29) Menyerahkan harta jarahan perang kepada peimimpin

⁶⁹ Ahmad Labib Asrori. *Terjemah syarah Qami‘‘ al-Thughyan*, (Surabaya: Pelita Dunia. 1996), hlm.iii-viii

- (30) Membebaskan budak yang muslim
- (31) Bersedia membayar kaffarat
- (32) Menepati akad/ janji
- (33) Mensyukuri nikmat Allah
- (34) Menjaga lisan
- (35) Menjaga kemaluan
- (36) Menyampaikan amanah
- (37) Tidak melakukan pembunuhan dan kejahatan terhadap jiwa manusia
- (38) Menghindari makanan dan minuman yang haram
- (39) Menghindari harta yang haram
- (40) Menghindari pakaian, perhiasan, dan perabotan yang haram
- (41) Menghindari permainan sia-sia yang bertentangan dengan Islam
- (42) Sederhana dalam penghidupan (nafkah)
- (43) Tidak benci, iri, dan dengki
- (44) Tidak menyakiti atau mengganggu manusia
- (45) Senang dan bahagia dengan kebaikan
- (46) Bertaubat ketika berbuat dosa
- (47) Berkurban
- (48) Menaati ulul amri
- (49) Berpegang teguh pada jamaah
- (50) Menghukumi diantara manusia dengan adil
- (51) Amar ma'ruf nahi munkar
- (52) Tolong-menolong dalam kebaikan dan taqwa
- (53) Ikhlas dalam beramal karena Allah semata, dan tidak riya"
- (54) Malu
- (55) Berbakti kepada kedua orang tu
- (56) Berakhlak mulia
- (57) Berlaku baik kepada para budak
- (58) Budak yang menunaikan kewajibannya terhadap majikannya
- (59) Menunaikan kewajiban terhadap anak dan isteri
- (60) Mencintai ahli agama
- (61) Menjawab salam

- (62) Mengunjungi orang yang sakit
- (63) Mensholati mayit yang beragama Islam
- (64) Mendoakan orang yang bersin
- (65) Menjauhkan diri dari orang-orang kafir dan para pembuat kerusakan
- (66) Menghormati tetangga
- (68) Memuliakan tamu
- (69) Menutupi kesalahan (dosa) orang lain
- (70) Sabar terhadap musibah ataupun kelezatan dan kesenangan
- (71) Zuhud
- (72) Cemburu
- (73) Berpaling dari perkara yang sia-sia
- (74) Dermawan
- (75) Menghormati yang lebih tua dan menyayangi yang lebih muda
- (76) Mendamaikan yang bersengketa
- (77) Mencintai orang lain sebagaimana mencintainya dirinya sendiri

Kitab *Qami'' Al-Thughyan* dipilih karena dianggap dekat sekali dengan bahan kajian pendidikan antikorupsi yang lebih banyak berorientasi pada pembinaan warga negara, penanaman nilai dan moral, serta upaya menumbuhkan kesadaran bagi generasi muda akan bahaya korupsi bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berikut penjabaran tentang cabang Iman dalam kitab *Qami' al-Tughyan* yang mengandung aktualisasi nilai-nilai kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang berkaitan dengan nilai dan perilaku Anti korupsi, berikut penjelasannya:

Cabang Iman	Tema Kajian
Cabang Iman ke-39	Menghindari Harta Haram
Cabang Iman ke-42	Sederana dalam Memebrikan Nafkah
Cabang Iman ke-49	Taat Kepada Pemerintahan
Cabang Iman ke-51	Menjalankan Hukum diantara Manusia Secara Adil
Cabang Iman ke-70	Sabar
Cabang Iman ke-9	Iman Kepada Surga dan Neraka Jahannam
Cabang Iman ke-12	Mengharap Rahmat Allah
Cabang Iman ke-13	Tawakkal (Pasrah Kepada Allah)

Cabang Iman ke-16	Kikir (Memegang Teguh Agama Islam)
Cabang Iman ke-33	Bersyukur

Dalam pendidikan antikorupsi harus mengintegrasikan tiga domain, yakni domain pengetahuan (kognitif) berupa pemberian wawasan pengetahuan tentang hakikat korupsi, sikap dan perilaku (afeksi) melalui pembentukan karakter antikorupsi, dan keterampilan (psikomotorik) untuk membentuk perilaku antikorupsi. Integrasi melalui pengembangan materi kitab *Qami' al-Thughyan* dilakukan dengan memberikan penonjolan, penajaman, pendalaman, atau perluasan materi pembelajaran yang terkait dengan nilai dan perilaku Anti korupsi tertentu sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual mahasiswa yang ada pada setiap jenjang kelas *ta'lim al-Al-Afkar al-Islamiyah* (kelas *asasi*, *mutawassith* dan *al-Ali*) Materi kitab *Qami' al-Thughyan* tersebut cakupan domain hanya menekankan ataumenitik beratkan pada aspek kognitif semata. Sehingga untuk mengembangkan aspek afektif dan psikomotorik kreativitas *mua'lim* sangat berperan penting. Model pendidikan antikorupsi yang integratif-inklusif dalam materi kitab *Qami' al-Thughyan* secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Hal tersebut akan tampak dalam desain atau Rencana Pembelajaran setiap Materi kitab *Qami' al-Thughyan*. Sebagai sebuah pendekatan (*approach*) pembelajaran maka implementasi pendidikan antikorupsi akan sangat tergantung dari kemampuan *mua'lim* dalam melaksanakan kegiatan belajar-mengajar terutama penggunaan metode pembelajaran yang sesuai. Adapun target insersi nilai-nilai Antikorupsi dalam kitab *Qami' al-Thughyan* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani di ma'had al-jami'ah UIN Maliki Malang adalah sebagai berikut:

No.	Nilai	Indikator
1.	Jujur	Selalu berbicara dan berbuat sesuai dengan fakta (konsisten) Tidak melakukan perbuatan curang Tidak berbohong Tidak mengakui milik orang lain sebagai miliknya.
2.	Displin	Berkomitmen untuk selalu berperilaku konsisten dan berpegang teguh pada aturan yang ada dalam semua kegiatan
3.	Tanggung Jawab	Selalu menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas secara tuntas dengan hasil terbaik
4.	Kerja Keras	Selalu berupaya untuk menuntaskan suatu pekerjaan dengan hasil yang terbaik • Terhindari perilaku instan (jalan pintas)

		yang mengarah pada kecurangan
5.	Sederhana	Selalu berpenampilan apa adanya, tidak berlebihan, tidak pamer dan tidak ria
6.	Mandiri	Selalu menuntaskan pekerjaan tanpa mengandalkan bantuan dari orang lain Tidak menyuruh atau menggunakan kewenangannya untuk menyuruh orang lain untuk sesuatu yang mampu dikerjakan sendiri
7.	Adil	Selalu menghargai perbedaan Tidak pilih kasih
8.	Berani	Berani jujur Berani menolak ajakan untuk berbuat curang Berani melaporkan adanya kecurangan • Berani mengakui kesalahan
9.	Peduli	Menjaga diri dan lingkungan agar tetap konsisten dengan aturan yang berlaku Selalu berusaha untuk menjadi teladan dalam menegakkan disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab

Berikut metode pendidikan antikorupsi berbasis Islam yang terintegrasi dalam kitab *Qami' al-Thughyan* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani, adalah sebagai berikut:

Pertama, Metode Ceramah dan Dialog

Metode pembelajaran adalah salah satu penentu keberhasilan dalam dunia pendidikan. Dalam hal ini, adanya interaksi antara dosen dengan mahasiswa sehingga mahasiswa bisa belajar dan menguasai materi pelajaran (*instructional materials*) hingga mencapai sesuatu objektif yang ditentukan (aspek kognitif), juga dapat mempengaruhi perubahan sikap (aspek afektif), serta keterampilan (aspek psikomotor).

Salah satu metode pendidikan antikorupsi berbasis Islam yang terintegrasi dalam kitab *Qami' al-Thughyan* di mahad al-Jami'ah adalah menggunakan metode ceramah. Ceramah merupakan salah satu metode mengajar yang paling banyak digunakan dalam proses belajar mengajar. Metode ceramah ini dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran kepada mahasiswa secara langsung atau dengan cara lisan. Penggunaan metode ini sifatnya sangat praktis dan efisien bagi pemberian pengajaran yang bahannya banyak dan mempunyai banyak peserta didik.

Model konvensional, yaitu lebih menekankan pada metode ceramah (*verbalistik*) ini didominasi oleh pola komunikasi satu arah, yakni dari dosen kepada mahasiswa untuk membangkitkan hasrat, minat, dan motivasi mahasiswa untuk belajar dan memperjelas materi pelajaran. Model ceramah ini mampu menyajikan secara hirarki belajar kepada mahasiswa. Selain itu, dosen juga dapat memberi tekanan terhadap hal-hal yang penting hingga waktu dan energi dapat digunakan sebaik mungkin khususnya untuk kelas belajar mahasiswa tingkat *mubtadi'* (pemula). Namun untuk mengembangkan kemampuan berpikir para mahasiswa dan membangun komunikasi yang dialogis. Metode ceramah ini cenderung monolog dan doktrinatif. Sehingga praksisnya, *sense of religion* (keinsyafan beragama) tidak dirasakan oleh para mahasiswa, sehingga *mu'alim* mencoba mengkombinasikan metode ceramah dengan metode dialog (metode partisipasi) sehingga terbentuk keakraban wacana melalui proses perenungan yang dalam dan proses dialogis yang produktif, kritis dan analitis. Dengan cara menghadirkan persoalan-persoalan kontemporer ke dalam materi pelajaran, wawasan dan cakrawala. Sehingga pemikiran mahasiswa semakin luas, sikap kritisnya tumbuh dan daya kreatifnya berkembang. atau dengan kata lain perbincangan dengan tanya jawab untuk sampai kepada fakta yang tidak dapat diragukan lagi, dikritik atau dibantah.

Melalui metode ceramah dan dialog ini, *mu'alim* menyajikan materi kitab *Qami' al-Thughyan* dalam proses pembelajaran yang berbentuk pertanyaan yang harus dijawab, sehingga terjadi interaksi dua arah antara *mu'alim* dan mahasiswa untuk memperoleh pengalaman bagi *mu'alim* pada mahasiswa. Seperti mengulirkan pertanyaan mengenai bagaimana sikap sederhana menurut Islam? hubungan sikap sederhana dan takut memakan harta haram dalam konteks kasus tindak pidana korupsi yang sedang menjadi isu hangat. Sehingga *mu'alim* bisa membimbing usaha mahasiswa untuk memperoleh suatu keterampilan kognitif maupun sosial dari materi pokok yang tengah diajarkan yaitu cabang Iman dalam kitab *Qami' al-Thughyan* yang mengandung aktualisasi nilai-nilai kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang berkaitan dengan nilai dan perilaku Anti korupsi.

Metode metode ceramah dan dialog ini memiliki kelebihan yakni: (1) Pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian mahasiswa; (2) Merangsang mahasiswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir termasuk daya ingat; (3) Mengembangkan keberanian dan keterampilan mahasiswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat; (4) Dapat mengetahui kemampuan berfikir mahasiswa dan keistimewaannya dalam mengemukakan pokok-pokok pikiran dalam jawaban; (5) Dapat mengetahui sampai sejauh mana penguasaan mahasiswa terhadap apa yang telah dan sedang dipelajari; (6) Metode ini dapat dijadikan sebagai pendorong dan pembuka jalan bagi mahasiswa untuk mengadakan penelusuran lebih lanjut (dalam rangka belajar) kepada berbagai sumber belajar, seperti buku, majalah, dan surat kabar mengenai isu-isu tindakan pidana korupsi yang sedang viral terjadi diberbagai belahan dunia. Khususnya persoalan maraknya tindak pidana korupsi yang terjadi pada negara dengan mayoritas penduduk beragama islam seperti Indonesia.

Berikut tahapan pendidikan antikorupsi berbasis Islam yang terintegrasi dalam kitab *Qami' al-Thughyan* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani melalui metode ceramah dan dialog

Tahap Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
Tahap 1 Mengorganisasi mahasiswa	Mu'alim mendorong minat mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Membangkitkan, mendorong, menuntun atau membimbing pemikiran yang sistematis, kreatif dan kritis pada diri mahasiswa
Tahap 2 Membimbing penyelidikan individu maupun kelompok	Meningkatkan keterlibatan mental peserta didik dengan menjawab pertanyaan dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri, sehingga dapat memupuk dan mengembangkan kemampuan untuk menyatukan pendapat dengan tepat.
Tahap 3 Mengembangkan diskusi	Menetapkan kemungkinan jawaban untuk menjaga agar tidak menyimpang dari pokok persoalan yaitu insersi pendidikan antikorupsi berbasis Islam yang terintegrasi

	dalam kitab <i>Qami' al-Thughyan</i>
Tahap 4 menyajikan hasil	Menyimpulkan materi jawaban yang relevan dengan tujuan pembelajaran khusus yang sudah ditetapkan



Gambar 12: Metode Ceramah dan Dialog dalam Pembelajaran Ta'lim Afkar Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Meteode cermah dan dialog dirasa menjadi model pembelajaran yang paling sesuai mengingat penulisan dalam kitab Qami" al-Thughyan ini berupa bait-bait syi"ir, dan setiap bait syi"ir dibawahnya diberikan penjelasan yang lebih luas. Maka, komunikasi dua arah ini akan mengembangkan kemampuan berfikir mahasiswa dan keberanian dan keterampilan mahasiswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat khususnya kaitan antara materi yang disampaikan dengan fenomena perilaku korupsi yang semakin marak. (Wawancara dengan Dr. K.H. Syuhadak, dewan pengasuh pusat ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 16 Juni 2022 Pukul 13.00 WIB)

Kedua, Model Pembelajaran Deep Dialogue/Critical Thinking

Menurut Suyanto, *deep dialogue* (dialog mendalam) dapat diartikan bahwa percakapan antara orang-orang (*Deedialog*) harus diwujudkan dalam hubungan interpersonal, saling keterbukaan, jujur dan mengandalkan kebaikan. Sedangkan Critical Thinking (berpikir kritis) adalah kegiatan berpikir yang dilakukan dengan

mengoperasikan potensi intelektual untuk menganalisis, membuat pertimbangan dan mengambil keputusan secara tepat dan melaksanakannya secara benar.⁷⁰

Untuk menghasilkan pembelajaran antikorupsi yang optimal baik pendidik maupun peserta didik harus bersama-sama menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif, pendidik merasa bebas dan peserta didik merasa merdeka dari himpitan untuk menyuarakan kata hati, perasaan dan pendapatnya tentang persepsi korupsi. Sehingga para peserta didik menjadi lebih kritis dan kreatif dalam menghadapi permasalahan dan tantangan dunia global yang telah merambah kesemua sektor kehidupan.

Melalui metode *deep dialogue/critical thinking* ini, mempelajari cabang Iman dalam kitab *Qami' al-Tughyan* yang mengandung aktualisasi nilai-nilai kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang berkaitan dengan nilai dan perilaku anti korupsi menjadi lebih berarti karena secara konseptual, pendidikan antikorupsi tidak diartikulasikan sebagai sekedar membaca buku atau berita tentang korupsi, tetapi juga transformasi hubungan antara mahasiswa, dosen, lingkungan kampus dan masyarakat. Selain itu, mahasiswa akan lebih berarti bila ia tidak hanya sekedar mempelajari nilai-nilai anti korupsi secara *informative-kognitif*, melainkan juga bersifat terapan dengan mengajak mahasiswa secara kritis melihat nilai-nilai hidup yang ada dalam masyarakatnya dan bersikap terhadap situasi tersebut.

Tahap demi tahap mahasiswa diarahkan untuk menata jalan pikiran, cara berbicara, dan sikap hidupnya. Dengan cara ini mahasiswa diajak untuk belajar menentukan nilai hidup secara benar dan jujur, ia harus bisa mengetahui dan mengamatinya sehingga ia memiliki semangat untuk mengubah realitas bahwa aktualisasi nilai-nilai kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang terkandung dalam kitab *Qami' al-Tughyan* merupakan bagian dari pendidikan nilai yang menjadikan orang merasa malu saat tergoda melakukan tindakan korupsi, serta marah saat ia menyaksikannya dengan berpegang teguh pada keyakinan yaitu Iman Kepada Surga dan Neraka Jahannam, berpegang teguh kepada agama Allah, sederhana, sabar, takut memakan harta haram dan taat kepada pemerintah.

⁷⁰ (Suyatno, 2009 : 105) Suyatno. (2009). Menjelajah Pembelajaran Inovatif. Sidoarjo: Masmedia Buana Pustaka.

Metode metode *deep dialogue/critical thinking* ini memiliki kelebihan yakni: (1) pembelajaran dikonsentrasikan dalam mendapatkan pengalaman, melalui dialog secara mendalam dan berpikir kritis, tidak saja menekankan keaktifan mahasiswa pada aspek fisik akan tetapi juga aspek intelektual, sosial, mental, emosional dan spiritual. (2) Mahasiswa diharapkan akan senantiasa berperan aktif dalam setiap pembelajaran, menemukan dan meneruskan sendiri suatu konsep, mendefinisikan b`menurut kata-katanya sendiri, menjadikan penguasaan konsep lebih tahan lama dan mengendap dalam pikirannya.

Berikut tahapan pendidikan antikorupsi berbasis Islam yang terintegrasi dalam kitab *Qami' al-Thughyan* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani melalui metode *Deep Dialogue/Critical Thinking*

Tahap Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
Tahap 1	<i>Mu'alim</i> mengajak mahasiswa membangun komunitas dengan membaca bait/syi'ir kitab <i>Qami' al-Thughyan</i> bersama-sama sebelum pembelajaran dimulai
Tahap 2	<i>Mu'alim</i> memberikan masalah yang harus didiskusikan atau didialogkan secara mendalam oleh mahasiswa secara berkelompok. seperti aktualisasi nilai-nilai kecerdasan emosional kitab <i>Qami' al-Thughyan</i> Cabang Iman ke-33 tentang bersyukur dan korelasinya terhadap maraknya tindak pidana korupsi di Indonesia
Tahap 3	<i>Mu'alim</i> akan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya.
Tahap 4	<i>Mu'alim</i> memberikan kesimpulan, refleksi dan evaluasi terhadap masing-masing permasalahan yang telah didiskusikan
Tahap 5	<i>Mu'alim</i> melakukan refleksi dan evaluasi mengenai proses pembelajaran yang telah dilakukan



Gambar 13: Metode *Deep Dialogue/Critical Thinking* dalam Pembelajaran *Ta'lim Afkar* Pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Materi kitab Qami' al-Thughyan yang membahas tentang tauhid dan akhlak tasawuf secara khusus dipergunakan bagi orang-orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia dan bekal menuju akhirat. Maka, metode deep dialogue dilakukan dengan pendalaman atau perluasan materi pembelajaran yang terkait dengan nilai dan perilaku anti korupsi. Hal ini dirasa penting terlebih untuk membuka cakrawala bahwa perilaku korupsi merupakan bagian dari sikap tercela yang tidak sesuai dengan ajaran Islam

(Wawancara dengan K.H. Ghufron, M.Hi, dewan pengasuh pusat ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 21 Juni 2022 Pukul 19.30 WIB)

Ketiga, Metode Keteladanan dan Nasihat

Dari penjabaran kitab *Qami' al-Thughyan* menjelaskan tentang 77 cabang iman yang berupa sebuah pekerjaan yang harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku beriman. Apabila pekerjaan itu dilakukan secara sempurna dan konsisten maka akan menimbulkan karakter baik karena dalam masing-masing cabang iman mengandung aktualisasi nilai-nilai yang dapat membentuk kepribadian manusia agar tumbuh menjadi manusia yang cerdas secara

emosional dan spiritual, diantaranya adalah dengan berbuat baik pada diri sendiri, pada orang lain dan ibadah yang baik pada Tuhan.

Dari sinilah aktualisasi nilai-nilai kecerdasan emosional dan spiritual yang terkandung dalam kitab *Qami' al-Thughyan* bisa diformulasikan secara sinergis dengan kecerdasan intelektual untuk menyemai nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Dengan demikian diharapkan akan terbentuk sumber daya insani anti korupsi yang berkualitas dan bermakna bagi dirinya, bagi lingkungannya, bagi bangsa, negara dan agamanya.

Keteladanan memegang peran yang sangat penting dalam hal ini. Secanggih apapun cara yang dilakukan sekolah untuk membentuk karakter anti korupsi pada diri mahasiswa tidak akan banyak artinya jika lingkungan *ma'had al-jami'ah* terutama para pimpinan, terutama *mu'alim/ah* tidak memberikan suri tauladan.

Kadangkala mahasiswa mengalami kesulitan di dalam mengenali dan mengetahui apa dan bagaimana korupsi itu, serta dampak seperti apa yang ditimbulkan oleh korupsi. Oleh karena itu, membangun kesadaran dan memahami korupsi sangat penting untuk diketahui oleh mahasiswa melalui upaya strategi seperti bagaimana mengantisipasi korupsi, diberikan contoh atau aktivitas yang bersifat informal. Usaha yang secara sadar dapat dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi melalui menyisipkan materi di dalam proses pembelajaran. Memberikan contoh yang mudah dipahami, sederhana dalam konteks pertemanan dapat disampaikan sebagai cerita pada saat proses belajar berlangsung. Nasehat atau contoh keteladanan, aktivitas/kegiatan tersebut dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi dapat dilakukan pada pembelajaran kitab *Qami' al-Thughyan*.

Metode keteladanan dilakukan dengan cara memberikan contoh yang baik kepada mahasiswa, baik di dalam ucapan maupun perbuatan. Keteladanan yang bisa kita jumpai dalam lingkungan *ma'had al-jami'ah* seperti keberangkatan mahasiswa yang tidak boleh terlambat, apabila terlambat maka akan dikenakan sanksi. Selain itu, *mu'alim* juga dapat memberikan contoh yang baik mengenai bersikap ramah, datang tepat waktu, bersikap adil ketika ada mahasiswa yang ketahuan menyontek atau melakukan kesalahan.

Selain itu, *mu'alim* juga menggunakan metode nasihat yaitu penjelasan kebenaran dan kemaslahatan dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasihati dari bahaya tindak pidana korupsi serta menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat. Narasi nasihat ini bisa juga menggunakan bahasa persuasi untuk meyakinkan mahasiswa tentang sesuatu nilai berdasarkan dengan kekuatan akal. Penggunaan metode persuasi didasarkan atas pandangan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal. Penggunaan metode persuasi ini dalam pendidikan Islam menandakan bahwa pentingnya memperkenalkan dasar dasar rasional dan logis kepada mahasiswa agar mereka terhindar dari meniru yang tidak didasarkan pertimbangan rasional dan pengetahuan.

Dan untuk menghindari suasana belajar yang monoton, terkadang *mu'alim* dalam memberikan nasihat menyelipkan metode kisah dengan tetap berlandaskan pada materi utama kitab *Qami' al-Thughyan* untuk diintegrasikan dengan muatan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Metode kisah ini untuk merupakan salah satu upaya untuk mendidik mahasiswa agar mengambil pelajaran dari kejadian di masa lampau. Apabila kejadian tersebut merupakan kejadian yang baik, maka harus diikutinya, sebaliknya apabila kejadian tersebut kejadian yang bertentangan dengan agama Islam maka harus dihindari. Dengan demikian, mereka menyadari bahwa eksistensi manusia merupakan bagian dari pengembalian amanah dalam melakukan perubahan, sehingga mereka mampu berpikir kritis.

Berikut tahapan pendidikan antikorupsi berbasis Islam yang terintegrasi dalam kitab *Qami' al-Thughyan* Karya Syaikh Nawawi al-Bantani melalui metode keteladanan dan nasihat

Tahap Pembelajaran	Kegiatan Pembelajaran
Tahap 1	Proses mengkondisikan sehingga terjadi otomatisasi antara <i>mu'alim</i> dan mahasiswa melalui tanya jawab dan melalui mencontoh yang dimaksud aktualisasi nilai-nilai kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual yang terkandung dalam kitab <i>Qami' al-Thughyan</i> dalam pembentukan perilaku anti korupsi
Tahap 2	Penyampaian informasi secara teoritis yang dapat dilakukan melalui metode nasihat dan metode kisah



*Untuk pertama kalinya saya belajar kitab *Qami' al-Thughyan* di ma'had. Saya merasa sangat senang karena disetiap meteri yang disampaikan para mualim juga tidak lupa memberikan contoh yang bisa kami tiru seperti sikap datang tepat waktu, disiplin dan bertanggung jawab dengan Amanah yang diemban*

(Wawancara dengan Gilang Alfakrefta, mahasantri mabna al-Ghozali di ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 21 September 2022 Pukul 13.30 WIB)

Untuk memudahkan pemahamana mahasiswa, sering sekali, mualim/ah memberika kisah dan nasehat terkait materi yang disampaikan. Hal ini sangat membantu menciptakan atsmorfer pemebelajaran yang menyenangkan

(Wawancara dengan Nuri Farihatul Fariha, musyrifah mabna Fatimah Az-Zahroh di ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 21 Juli 2022 Pukul 10.30 WIB)

*Metode nasihat dan keteladanan sangat penting sebagai upaya untuk menjembatani pemahaman materi kitab *Qami' al-Thughyan* yang asarat nilai tasawuf. Dengan tujuan menghindarkan orang yang dinasihati dari bahaya tindak pidana korupsi serta menunjukkannya ke jalan yang mendatangkan kebahagiaan dan manfaat.*

(Wawancara dengan Bu Nyai Dr. Dewi Chamida, M.Pd, dewan pengasuh pusat ma'had al-Jamiah UIN Maliki Malang, tanggal 20 Juni 2022 Pukul 10.00 WIB)

C. Kontribusi Integrasi Pendidikan Antikorupsi Berbasis Islam dalam Budaya dan Pembelajaran *Ta'lim Afkar* Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dalam penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan pendidikan antikorupsi di pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang dilakukan dengan cara disisipkan dalam materi pembelajaran yang relevan. Selain itu budaya ma'had menjadi salah satu instrumen penting untuk membangun karakter mahasiswa yang bersih dan berintegritas. Model pendidikan antikorupsi yang integratif-inklusif dalam materi kitab *Qami' al-Thughyan* secara aplikatif lebih berkedudukan sebagai pendekatan dalam pembelajaran. Pilihan ini digunakan karena pertimbangan agar tidak menambah beban materi dan jam belajar mahasiswa. Integrasi adalah sebuah sistem yang mengalami pembauran atau berbaur hingga menjadi satu kesatuan utuh. Sedangkan Integritas adalah sikap konsisten terhadap prinsip-prinsip yang dimiliki untuk berperilaku anti korupsi yaitu antara lain: (1) Mahasiswa mampu mencegah dirinya sendiri agar tidak melakukan tindak korupsi (*individual competence*), (2) Mahasiswa mampu mencegah orang lain agar tidak melakukan tindak korupsi dengan cara memberikan peringatan orang tersebut dan (3) Mahasiswa mampu mendeteksi adanya tindak korupsi (dan melaporkannya kepada pihak berwenang)

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, perwujudan integritas anti korupsi mahasiswa pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang dapat diidentifikasi sebagai berikut: (1) Terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu, (2) Berani mengemukakan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, (3) Terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu Tindakan, (4) Tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya, (5) Memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan haknya. (6) Anti terhadap perilaku korupsi, (7) Menyebarkan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi dan (8) Menunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi

Sementara itu, untuk mengukur pengetahuan, motivasi, serta praktik mahasiswa pusat *ma'had al-Jami'ah* dalam menerapkan nilai-nilai antikorupsi berdasarkan tiga proses pembinaan mental menurut Lickona (1991) yang dibangun dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action* melalui internalisasi berupa penanaman nilai ke dalam jiwa mahasiswa sehingga nilai tersebut

menyatu/terpadu dalam dirinya dan tercermin pada sikap dan perilaku yang ditampilkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Thomas Lickona, pendidikan karakter ini sangat berkaitan erat dengan adanya konsep moral (*moral knowing*), sikap moral (*moral feeling*), dan perilaku moral (*moral behaviour*). Berdasarkan dengan ketiga komponen tersebut dipertegas lagi bahwa karakter dapat dikatakan baik jika didukung dengan adanya pengetahuan tentang kebaikan, keinginan untuk berbuat baik, dan keinginan untuk dapat melakukan sesuatu hal yang dikategorikan baik.⁷¹

Moral Knowing, pengetahuan Moral adalah pengetahuan tentang moralitas, sedangkan perasaan moral adalah rasa moralitas dan moral tindakan adalah tindakan moral. Pengetahuan moral merupakan hal yang penting untuk diajarkan. Pengetahuan moral terdiri dari enam ini kesadaran moral bangsa, yaitu, kesadaran moral, mengetahui nilai-nilai moral, penalaran moral, keputusan membuat, dan pengetahuan diri. *Moral Feeling* adalah sumber energi dari manusia untuk bertindak sesuai dengan prinsip moral. Ada enam hal-hal yang merupakan aspek emosi dan mampu dirasakan oleh seseorang untuk menjadi manusia tanpa karakter yaitu, hati nurani, harga diri, empati, mencintai kebaikan, pengendalian diri, dan kemanusiaan. *Moral Action/Behaviour*, tindakan moral adalah bagaimana membuat pengetahuan moral dapat diwujudkan menjadi tindakan nyata. Perbuatan akhlak adalah hasil (*outcome*) dari dua komponen karakter lainnya. Untuk memahami apa yang mendorong seseorang untuk bertindak secara moral, maka harus dilihat dari tiga aspek lainnya yaitu kompetensi, kemauan, dan kebiasaan.⁷²Dari hasil kuesioner kami membagi hasilnya menjadi 5 nilai dalam skala ordinal, yang menjelaskan tingkatan moral pada tiap kategori, yang dijabarkan sebagai berikut:

1 = Sangat Buruk

2 = Buruk

⁷¹ Erlinda Fatimah dan Harmanto, *Penerapan Pendidikan Antikorupsi Melalui Kantin Kejujuran di SMA Antatika Sidoarjo*, Jurnal: Kajian Moral dan Kewarganegaraan, Vol. 10, No. 2 tahun 2012, hlm 323-324

⁷² *Ibid*

3 = Sedang

4 = Baik

5 = Sangat Baik

Setelah penyebaran kuesioner didapatkan hasil dari data tersebut, yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1: Jumlah Nilai Tiap Kategori

	Nilai					
Kategori	1	2	3	4	5	Total
<i>Moral Knowing</i>	0	0	29	32	39	100
<i>Moral Feeling</i>	0	0	29	28	43	100
<i>Moral Action</i>	0	0	23	34	43	100

Berdasarkan dengan hasil pengolahan data diatas didapatkan bahwa seluruh responden yakni sebanyak 100 mahasiswa/i pusat ma'had al-Jami'ah angkatan 2022 sudah mengisi jawaban tiap kategorinya. Dari data di atas didapatkan bahwa untuk kategori *moral knowing* didapatkan bahwa dalam perasaan moral anti korupsi mahasiswa pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang cukup baik terkait dengan pengetahuan moral anti korupsi dimana untuk nilai 3 (sedang) sebesar 29% , nilai 4 (baik) 32%, dan nilai 5 (sangat baik) 39% . Sementara untuk kategori *moral feeling* didapatkan bahwa prinsip moral anti korupsi mahasiswa pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang cukup baik terkait dengan hati nurani dan empatinya dimana untuk nilai 3 (sedang) sebesar 29%, nilai 4 (baik) sebesar 28%, dan untuk nilai 5 (sangat baik) sebesar 43%. Dan untuk kategori *moral action* didapatkan bahwa implementasi nilai-nilai anti korupsi mahasiswa pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang cukup baik terkait dengan tindakan yang bersifat moral dimana untuk nilai 3 (sedang) sebesar 23%, nilai 4 (baik) 34%, dan nilai 5 (sangat baik) 43% .

Tabel 2: Persentase Tiap Kategori Terhadap Total Maksimum

Kategori	Total Nilai	Total Maksimum	Persentase
<i>Moral Knowing</i>	410	500	82%
<i>Moral Feeling</i>	414	500	82,8%
<i>Moral Action</i>	420	500	84%

Berdasarkan pengolahan data yang didapatkan pada kategori *moral knowing* didapatkan mahasiswa pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang telah memahami perasaan moral anti korupsi hingga 82% dari nilai total maksimum yang seharusnya. Untuk kategori *moral feeling* didapatkan mahasiswa pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang telah memahami prinsip moral anti korupsi terkait dengan hati nurani dan empatinya sebesar 82,8%, dan terakhir untuk kategori *moral action* didapatkan mahasiswa pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang dengan tindakan yang bersifat moral anti korupsi sebesar 84% dari total nilai maksimum. Dan berdasarkan dari hasil tersebut, maka mahasiswa pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang lebih mengedepankan tindakan yang bersifat moral anti korupsi dengan persentase yang cukup tinggi yakni sebesar 84%. Dengan kata lain integrasi pendidikan antikorupsi berbasis Islam dalam budaya dan pembelajaran *Ta'lim Afkar* berkontribusi positif terhadap internalisasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada mahasiswa pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertama, pendidikan anti korupsi berbasis Islam dalam dalam budaya Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi:

- (1) Kantin kejujuran
- (2) Kepengurusan Unsur penunjang kegiatan Ma'had (UPKM)
- (3) Perlombaan yang mengandung muatan Anti Korupsi pada Peringatan Hari-Hari Besar Nasional dan Keagamaan
- (4) Pemberian Reward Kepada Mahasantri Berprestasi
- (5) Job Discription antara Murobbi/ah beserta Musyrif/ah dalam membangun mahasantri yang patuh hukum dan peraturan
- (6) Pembinaan Mental Spiritual Mahasiswa yang Bertajuk "NGOPP" (Ngolah Pikir)

Kedua, metode integratif-inklusif pendidikan antikorupsi berbasis Islam dalam pembelajaran *ta'lim afkar* Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang meliputi:

- (1) Metode Ceramah dan Dialog
- (2) Model Pembelajaran *Deep Dialogue/Critical Thinking*
- (3) Metode Keteladanan dan Nasihat

Ketiga, kontribusi integrasi pendidikan antikorupsi berbasis Islam dalam budaya dan pembelajaran *ta'lim afkar* Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan dengan hasil pengolahan data diatas didapatkan bahwa seluruh responden sudah mengisi jawaban tiap kategorinya. Dari data di atas didapatkan bahwa untuk kategori *moral knowing* didapatkan bahwa dalam perasaan moral anti korupsi mahasiswa pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang cukup baik terkait dengan pengetahuan moral anti korupsi dimana untuk nilai 3 (sedang) sebesar 29% , nilai 4 (baik) 32%, dan nilai 5 (sangat baik) 39% . Sementara untuk kategori *moral feeling* didapatkan bahwa prinsip moral anti korupsi mahasiswa pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang

cukup baik terkait dengan hati nurani dan empatinya dimana untuk nilai 3 (sedang) sebesar 29%, nilai 4 (baik) sebesar 28%, dan untuk nilai 5 (sangat baik) sebesar 43%. Dan untuk kategori *moral action* didapatkan bahwa implementasi nilai-nilai anti korupsi mahasiswa pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang cukup baik terkait dengan tindakan yang bersifat moral dimana untuk nilai 3 (sedang) sebesar 23%, nilai 4 (baik) 34%, dan nilai 5 (sangat baik) 43%. Dengan demikian maka mahasiswa pusat ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang lebih mengedepankan tindakan yang bersifat moral anti korupsi dengan persentase yang cukup tinggi yakni sebesar 84%. Dengan kata lain integrasi pendidikan antikorupsi berbasis Islam dalam budaya dan pembelajaran *Ta'lim Afkar* berkontribusi positif terhadap internalisasi nilai-nilai pendidikan anti korupsi pada mahasiswa pusat Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

B. Saran

- (1) Pertama, Penelitian ini mencakup pendidikan anti korupsi berbasis Islam dalam dalam budaya Ma'had al-Jami'ah berikut metode integratif-inklusif pendidikan antikorupsi berbasis Islam dalam pembelajaran *ta'lim afkar* Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang beserta kontribusinya dalam membentuk integritas mahasiswa yang bersih dan anti korupsi Maka, menurut hemat peneliti perlu dikembangkan lebih lanjut buku pedoman panduan pendidikan anti korupsi dilingkungan Ma'had al-Jami'ah UIN Maliki Malang. Diharapkan kehadiran buku pedoman ini akan memberikan sumbangsih terhadap kesempatan belajar mahasiswa mengenai kepekaan terhadap praktek tindakan korupsi disekitar kehidupan mereka. Serta sejak dini, mahasiswa dilatih memahami seluk-beluk praktek korupsi berikut konsekuensi hukum yang mengincar para pelaku. Dan, mendidik para mahasiswa mengenai karakter atau moral yang selaras dengan ajaran-ajaran agama guna mencetak generasi penerus yang bersih dari perilaku penyimpangan. Kehadiran buku ini

adalah bukti riil implementasi pendidikan anti korupsi pada pendidikan dan pembelajaran Agama Islam diharapkan berjalan dengan baik.

- (2) Kedua, Penelitian ini masih belum sepenuhnya menguak pendidikan anti korupsi berbasis Islam dalam dalam budaya Ma'had al-Jami'ah berikut metode integratif-inklusif pendidikan antikorupsi berbasis Islam dalam pembelajaran ta'lim afkar Ma'had al-Jami'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka, bagi peneliti lain diharapkan bisa terus mengkaji dan meneliti pola-pola integrasi pendidikan anti korupsi di lingkungan ma'had al-Jami'ah secara lebih komprehensif

DAFTAR PUSTAKA

- al-Abrasyi, Athiyah. *At-Tarbiyyah al-Islamiyyah wa Falsafatuha*. Beirut: Dar al-Fikr. 1969.
- Ali, H. M. *Strategi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Angkasa. 1992.
- Asrori, Ahmad Labib. *Terj. Syarah Qami" al-Thughyan*. Surabaya: Pelita Dunia. 1996.
- Daud, Sunan Abu. Al Buyu'. No. 3535.
- Dharin, Abu. *Pendidikan Anti Korupsi di Madrasah Ibtidaiyah*. Yogyakarta: Lontar Mediatama. 2018.
- Djabbar, Faisal. *Tentang Kurikulum Antikorupsi*. <http://smk3ae.wordpress.com/2009/02/02/tentang-kurikulum-antikorupsi-2/>. 2009. Diakses 5 mei 2022.
- Drajat, Zakiyah dkk. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara. 1992.
- Fatimah, Erlinda dan Harmanto. *Penerapan Pendidikan Antikorupsi Melalui Kantin Kejujuran di SMA Antartika Sidoarjo*. Jurnal: Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Vol. 10. No. 2. tahun 2012.
- Ghani, Abdul. *Hukum Suap Dan Hadiah*. Jakarta: Cendikia. 2003.
- Guritno, Tatang. *ICW: Sepanjang 2020 Ada 1.298 Terdakwa Kasus Korupsi, Kerugian Negara Rp 56,7 Triliun*. <https://nasional.kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567>.
- Hakim, Lukman. *Model Integrasi Pendidikan Antikorupsi dalam Kurikulum Pendidikan Islam*. Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 10. No. 2. 2012.
- Hambal, Imam Ahmad Muhammad bin. *Musnad Ahmad bin Hambal*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah. Jilid 3. 1993.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang. 1967.
- Hanafy, Muh. Sain. *Konsep Belajar dan Pembelajaran*. Jurnal Lentera Pendidikan. Vol. 17. No. 1. Juni 2014.
- Irham, Muhammad, et. all. *Psikologi Pendidikan: Teori dan Aplikasi dalam Proses Pembelajaran*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2013.
- Irdamisraini. *Korupsi Perspektif Pidana Islam*. Jurnal Hukum Islam. Riau: 2008.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*. Jakarta: P. T. Raja Grafindo Persada. 1999.

Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. *Panduan Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi di Madrasah*. (T.K. T.P. T.T.).

KPK. 2008 dalam Widyastono. 2013.

Majah, Sunan Ibnu. Thaharah Wasunah No. Hadits 320.

Majid, Abdul. *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*. Bandung: Rosdakarya. 2012.

Manurung, Rosida Tiurma. *Pendidikan Anti korupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter dan Humanistik*. Jurnal Sosioteknologi. XXVII. 2012.

Miles, M. B., Huberman, A. M., dan Saldana, J. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*. Edition 3. USA: Sage Publications. Terj. Tjetjep Rohindi Rohidi. UI-Press. 2014.

Muslim, Imam. *Shahih Muslim (Kitab Al-Musaqoh, Bab Tahrimizhulmi wa Ghosbil Ardhi wa Ghairih)*. Jilid 2. No. 137. T.T.

Nofiaturrahmah, Fifi. *Metode Pendidikan Karakter di Pesantren*. Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. XI. No. 2. Desember 2014.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional..

Pedoman Akademik Mahasantri Pusat Ma'had Al-Jami'ah UIN Maliki Malang tahun 2019.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 32 Tahun 2020 Pasal 1.

Purwanto, Yedi dan Fauzy, Ridwan. *Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia*. Ta'lim: Jurnal Pendidikan Agama Islam. Vol. 5. No. 2. 2017.

Puspito, Nanang T. dkk. *Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian. 2011.

Ramayulis. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia. Cet. Ketiga. 2001.

Rofiqul, A'la. *Membongkar Suap*. Jurnal Teras Pesantren. Sarang Rembang: M3S P. P. 1424.

Sa'i. Penanaman Rasa Tabu Korupsi pada Sekolah Dasar. Jurnal Al-Ijtima'iyah. Vol. 4. No. 2. 2017.

Shahih Bukhari. Al-Ahkam. No. Hadits 6658.

Suacana, Wayan Gede. Pendidikan Anti-Korupsi Di Perguruan Tinggi. <https://wgsuacana.files.wordpress.com/2014/01/2012-pendidikan-anti-korupsi.pdf>. 2012.

Sudjarwo, M.S. dan Basrowi. *Manajemen Penelitian Sosial*. Bandung: C. V. Mandar Maju. 2009.

Suyatno. *Menjelajah Pembelajaran Inovatif*. Sidoarjo: Masmmedia Buana Pustaka. 2009.

Tim Penyusun. *Korupsi di Negeri Kaum Beragama*. Jakarta: P3M. 2004.

Tirmidzi, Sunan. Al-Ahkam An Rasulullah SAW No. Hadits 1351.

Triyanto, Teguh. *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: P. T. Bumi Aksara. 2014.

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Grafika. 2006.

Wibowo, Agus. *Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.

Winarni, Endang Widi. *Teori dan Praktik Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, PTK, R & D*. Jakarta: Bimi Aksara. 2018.

Zulfa, Umi. *Metodologi Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Cahaya Ilmu. 2011.

<http://www.hadistsoft.com>. Hadist Musnad Ahmad No.7585.